



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201852839, 6 November 2018

Pencipta

Nama : **Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA., Yenni Sri Wahyuni, SH, MH,**
Alamat : **Desa Lie Ue, Dusun. Lampaseh, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, Di Aceh, 23374**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**
Alamat : **Jalan Syech Abdul Rauf, Komplek UIN Ar-Raniry, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Di Aceh, 23111**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NUSYUZ (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tenggara Dan Gayo Lues)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **16 Oktober 2018, di Banda Aceh**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000123183**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA.	Desa Lie Ue, Dusun. Lampaseh, Kecamatan Darussalam
2	Yenni Sri Wahyuni, SH, MH	Jl. Seulawah Agam, No: 232, Desa Buket Meusara, Kota Jantho



No. Reg: 171030000000162

LAPORAN PENELITIAN



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NUSYUZ (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara)

Oleh:

Dr. Agustin Hanapi, Lc.,MA
NIDN: 2002087702
ID Peneliti: 1234567890

Anggota:
Yenny Sri Wahyuni, SH, MH
NIDN: 2022018102
ID Peneliti 2022001810207188

Kategori Penelitian	PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
Bidang Ilmu Kajian	FIQIH DAN PRANATA SOSIAL
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2018**

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NUSYUZ

(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tenggara)

Ketua Peneliti:

Dr. Agustin Hanapi, Lc.,MA.

Anggota:

Yenny Sri Wahyuni, SH, MH.

ABSTRAK

Dalam sebagian masyarakat, isteri begitu patuh kepada suami bahkan ada yang berkonsultasi kepada penulis bahwa dia tidak berani menolak ajakan suami walaupun kondisinya sendiri kurang fit, belum suci dari menstruasi, atau harus menyiapkan makanan dan pakaian walaupun dia sendiri kurang sehat karena takut masuk dalam kriteria nusyuz sehingga surga menjadi haram baginya. Begitu juga dengan suami sering bersikap semena-mena terhadap isteri dan merasa wewenang yang dimilikinya bersifat absolut sehingga ia dapat menggunakan kapan saja tanpa mempertimbangkan kondisi apapun, jika isteri enggan mematuhi maka sering disebut sebagai isteri “nusyuz” ataupun “durhaka”. Tulisan ini memaparkan tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Nusyuz (Studi Kasus di Aceh Tenggara)” yang memiliki adat istiadat yang unik dan berbeda dari daerah lain di Aceh, yang begitu menikah maka seorang isteri harus rela diboyong dan tinggal di rumah suami (mertua isteri) sehingga sebagian isteri merasa harus patuh kepada suaminya secara mutlak. Hampir semua responden tidak tahu dan tidak familiar dengan istilah “nusyuz” sebagaimana istilah yang digunakan oleh Alquran. Istilah yang familiar di kalangan mereka adalah “durhaka”,

namun secara umum mereka labelkan hanya kepada isteri sekiranya tidak patuh dan taat kepada suami. Kemudian secara umum, responden menganggap bahwa masalah nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, sedangkan terkait urusan domestik seperti mencuci, mengurus rumah dan anak mutlak dibebankan kepada isteri, dan isteri harus memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap suami.

Kata Kunci: Nusyuz, Hak dan Kewajiban, Fikih, Suami-Isteri.

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur ke hadirat Allah swt atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah atas izin dan rida-Nya sehingga penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Terhadap Nusyuz (Studi di Kabupaten Aceh Tenggara) dapat diselesaikan secara baik dan tepat waktu

Selawat beserta salam, tak lupa pula kita sanjung sajian ke pangkuan Nabi Besar Muhammad saw. Semoga kita dapat meneladani kepribadian beliau beserta keluarga dan para sahabat-Nya.

Penelitian ini diawali dengan kegundahan ketika sharing idea dengan masyarakat lingkungan sekitar, mereka merasa bebannya begitu berat karena masing-masing harus menghendel sendiri sehingga selalu dalam keadaan lelah. Kemudian adanya anggapan bahwa yang namanya kewajiban itu harus dilaksanakan secara mutlak, dan jika menolak ataupun membantah maka dianggap sebagai isteri yang nusyuz dan durhaka kepada suaminya sehingga tidak akan pernah mencium bau surga.

Begitu juga dengan suami, merasa bahwa urusan domestik seperti merawat rumah, anak, mencuci pakaian dan memasak sepenuhnya tanggung jawab seorang isteri, sedangkan suami hanya fokus pada urusan mencari nafkah. Namun kenyataannya suami juga ada yang bermalas-malasan dan mengabaikan tanggung jawabnya sehingga beban ganda bagi seorang isteri semakin berat. Untuk itu penelitian ini difokuskan pada masyarakat Aceh tenggara karena berdasarkan adat istiadat, para pengantin perempuan dibawa oleh suami dan umumnya tinggal bersama keluarga suami. Di satu sisi membawa nilai positif bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan keluarga samara, namun di sisi lain terkadang suami merasa inferior dan lalai terhadap kewajibannya. Istilah nusyuz bagi masyarakat Aceh Tenggara tidak begitu familiar, tetapi istilah yang mereka

gunakan adalah durhaka kepada suami jika seorang isteri melalaikan kewajibannya. Namun istilah inipun sering mereka labelkan kepada isteri semata, padahal ayat Alquran sendiri menyampaikannya secara seimbang yaitu nusyuz isteri dalam Alquran surat an-Nisa ayat 34, dan suami ayat 128.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry (Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim dan Prof Dr. Warul Walidin, MA), kepala LP2M (Prof. Dr. Muhsin Nyak Umar/ Dr. Salami Mahmud, MA), Ka. Puslitpen (Dr. Saifullah, M.Ag, Dr. Muhammad Maulana, M.Ag) beserta semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Terimakasih kepada Kepala Desa Biak Muli, Kuning II yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk mengakses data dan mewawancarai warganya untuk memberikan informasi yang lebih dalam. Semoga amal baik kalian semua mendapatkan balasan dari Allah swt. Amin ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 30 Oktober 2018

Agustin Hanapi

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

TRANSLITERASI.....

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kajian Pustaka	9
1.5. Penjelasan Istilah	12
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan	15

BAB DUA : NIKAH CINA BUTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

2.1. Pengertian Nikah Cina Buta	16
2.2. Dasar Hukum Nikah Cina Buta	23
2.3. Faktor-Faktor Nikah Cina Buta	33
2.4. Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Cina Buta	37

BAB TIGA : PRAKTEK KASUS NIKAH CINA BUTA YANG TERJADI DI KECAMATAN SENUDDON

3.1. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara	40
3.2. Praktek Cina Buta Di kecamatan Seunuddon	45
3.3. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Nikah Cina Buta	48
3.4. Kedudukan Hukum Adat Terhadap Nikah Cina Buta.....	54
3.5. Pandangan Islam Terhadap Praktek Nikah Cina Buta	60

3.6. Analisis Penulis	63
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	72
DAFTAR WAWANCARA	73
RIWAYAT PENULIS	74

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Signifikansi Penelitian	16
BAB DUA : KAJIAN TEORITIK	
2.1 Tinjauan Pustaka	17
2.2 Kontribusi	18
BAB TIGA : METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Pendekatan	19
3.2 Sumber Data	21
BAB EMPAT : HASIL PENELITIAN	
4.1 Hak dan Kewajiban Suami-Isteri	23
4.1.1 Kewajiban Suami.....	24
4.1.2 Kewajiban Isteri.....	27
4.1.3 Hak dan Kewajiban Suami-Isteri.....	32
4.2 Makna Nusyuz	41
4.2.1 Bentuk-Bentuk Nusyuz	44
4.2.2 Dasar Hukum Nusyuz	49
4.2.2.1 Nusyuz Isteri	49
4.2.2.2 Nusyuz Suami	62
4.2.2.3 Hukum Nusyuz	66
4.3. Persepsi Masyarakat terhadap nusyuz	69
4.3.1 Analisis	91
BAB LIMA : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB 1

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NUSYUZ (Studi Kasus di Kab, Aceh Tenggara)

1.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bagaimana kedekatan hubungan laki-laki dan perempuan (atau perempuan dengan laki-laki), misalnya dalam ikatan perkawinan, Q.S. al-Rum {30}: 21, Q.S. al-Nisa' {4}: 1, dan Q.S. al-Baqarah {2}: 187.

Firman Allah dalam Q.S. al-Rum {30}: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kemudian Q.S. al-Nisa' {4}: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Kemudian Q.S. al-Baqarah {2}: 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: Isteri-isteri kamu adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.

Ketiga ayat di atas, menginformasikan betapa dekatnya hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasar asal kejadian, bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari asal yang sama, bahkan diri yang sama. Karena itu adanya rasa saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan dan adanya kecenderungan untuk hidup bersama, hal ini merupakan fitrah yang telah ada sejak awal penciptaan manusia.

Ayat ini juga mengisyaratkan kesetaraan dalam hak mendapatkan kasih sayang dan kedamaian dengan jalan saling menerima. Tuhan tidak menciptakan yang satu untuk mengeksploitasi yang lain, dan kebahagiaan yang satu di atas penderitaan yang lain, tetapi justeru dengan saling mengasihi dan menyayangi, mereka akan mendapatkan kedamaian. Tidak ada kodrat yang menjadikan perempuan harus tunduk kepada laki-laki ataupun sebaliknya. Laki-laki dan perempuan harus tunduk kepada kebenaran dan harus sama-sama menegakkan keadilan.

Pasangan suami-isteri bukan hanya saling melengkapi, tetapi juga saling menjaga dan melindungi. Pernyataan ini memberikan kesan tentang adanya kesetaraan, saling melindungi dan saling melengkapi, bahkan saling tergantung antara keduanya, tidak ada pihak yang dilebihkan atau

diunggulkan atau hanya melindungi, sebagaimana tidak ada yang dijadikan *subordinat*, direndahkan atau hanya dilindungi. Dengan demikian laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan melengkapi, tidak ada yang dilabelkan dengan predikat “*superior*”, dan “*inferior*”.

Kemudian ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sederajat, serta seimbang dari segi hak tanggung jawab, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat {49}: 13:

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kemudian Q.S. Ali 'Imran {3}: 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا تُدْخِلْنَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh,

Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".

Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Islam mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Bahkan dalam Al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu, kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal terlihat begitu kuat. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan, karena itu tidak ada alasan untuk melebihkan seseorang atau satu kelompok dari yang lainnya, amalan atau nilai ibadah seseorang tidak akan dikurangi hanya karena ia seorang perempuan.

Al-Qur'an mengajarkan kedudukan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, oleh karena itu mereka harus memperoleh status yang setara di mata Tuhan, dan keduanya telah dideklarasikan secara sama dengan mendapatkan rahmat Allah. Dengan demikian, akan terlihat bahwa status perempuan telah ditunjukkan setara dengan laki-laki. Juga, kedua jenis kelamin tersebut akan diberi pahala secara sama karena amalan baik mereka, dan tidak ada perbedaan apapun yang akan dibuat antara mereka. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, satu sama lainnya adalah saudara kandung, dan keduanya melakukan apa yang telah diperintahkan Allah sebagaimana yang termaktub dalam surat at-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al-Qur'an meningkatkan status sosial perempuan ke level yang tertinggi yang setara dengan laki-laki dan meletakkan norma-norma yang jelas, sebagai penentangan terhadap adat dan kebiasaan, mereka tidak lagi diperlakukan hanya sebagai kartel yang diperdagangkan atau objek nafsu seksual, perempuan yang kawin dijelaskan oleh Al-Qur'an sebagai *muhsanat*, yakni suci dan aman. Disamping itu, Al-Qur'an juga menjelaskan keunggulan laki-laki terhadap perempuan misalnya, laki-laki disebutkan sebagai *qawwam* (Q.S. al-Nisa' {4}: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan

sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kemudian suami memiliki derajat lebih tinggi (Q.S. al-Baqarah {2}: 228),

والرجال عليهن درجة (Para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari isterinya).

Di samping itu, akibat daripada akad nikah, muncul hak dan kewajiban antara suami-isteri, masing-masing pihak memikul tanggung jawab yang besar, harus diperhatikan jangan sampai mengabaikannya agar satu sama lain menjadi nyaman sehingga keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yang didambakan dapat terwujud. Adapun kewajiban suami menjadi hak isteri, sedangkan kewajiban isteri menjadi hak bagi suami, dan ada juga hak dan kewajiban bersama (suami-isteri). Dalam hal ini beranekaragam pendapat ulama, menurut Nawawi, kewajiban suami terhadap isteri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para isteri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara terhadap mereka, suami wajib memberikan kasih sayang kepada isteri. Kewajiban ini muncul karena (a) suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya, (b) perempuan pada hakikatnya lemah dan butuh perlindungan, dan (c) perempuan yang telah bersuami, maka dia telah terkurung dalam penjara suami. Sementara tentang kewajiban isteri terhadap suami yang disebutkan oleh Nawawi adalah menaati suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah.¹

¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, hlm. 249.

Sedangkan menurut Sayed Sabiq, kewajiban timbal balik antara suami-isteri, yaitu (1) saling memberikan kenikmatan (*al-istimta`*) satu sama lain dengan pergaulan yang baik, (2) keharaman karena *musharah*, (3) adanya hak saling mewarisi, (4) ketetapan nasab bagi anak-anak, (5) pergaulan yang baik. Sedangkan hak yang melekat pada isteri ada dua hal, pertama: hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah hidup, dan kedua, hak yang bersifat imateri, misalnya hak untuk mendapatkan keadilan di antara para isteri jika suami berpoligami atau hak isteri ketika dipaksa menikah, sementara hak suami terhadap isteri, menurut dia adalah ketaatan isteri dalam hal yang bukan bermaksiat, menjaganya, baik diri atau hartanya, diberikan senyuman oleh isteri.²

Menurut Amir Syarifuddin, kewajiban suami kepada isterinya ada kewajiban yang bersifat materi yang disebut dengan nafaqah, dan kewajiban yang tidak bersifat materi seperti menggauli isterinya secara baik dan patut, menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah.³ Kewajiban isteri yang merupakan hak suami tidak ada yang berbentuk materi secara langsung yaitu: 1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya, 2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. 3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.⁴

²Sayed Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr, Cet. IV, 1983, hlm. 214.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2006. hlm. 160-161.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 160-161.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 31, (1), hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri Ibu Rumah Tangga. Pasal yang dianggap tidak diskriminatif adalah Pasal 32 yang menyebutkan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman yang dimaksudkan ditentukan oleh suami-isteri bersama. Begitu juga Pasal 33, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kemudian ada juga Pasal yang dinilai pihak tertentu masih bersifat diskriminatif yaitu Pasal 34, yang menyebutkan bahwa (1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.

Sedangkan hak dan kewajiban Dalam Hukum Perdata (BW) Hak dan kewajiban suami meliputi beberapa aspek. (1) suami-isteri meliputi (a) kesetiaan antara suami-isteri dengan jalan saling bantu membantu dalam kehidupan sehari-hari, (b) suami-isteri harus memelihara dan mendidik anak-anaknya, (2) Kewajiban suami, meliputi (a) suami wajib memberikan bantuan hukum atau menghadap pengadilan untuk kepentingan isterinya, (b) suami wajib memelihara kekayaan isterinya, (c) suami tidak boleh menjual barang-barang-barang tidak bergerak kepunyaan isterinya atau membebaninya dengan hipotek dengan tidak ada izin dari isterinya, (d) suami wajib melindungi isterinya, (e) suami wajib memberikan nafkah dan keperluan-keperluan lainnya kepada isterinya, sesuai dengan penghasilannya. (3) kewajiban Isteri, (a) Isteri wajib menurut kepada suaminya, oleh karena suami sebagai kepala keluarga, (b) isteri wajib berdiam bersama-sama dengan suaminya dan mengikutinya kemana-mana. Sedangkan dalam *Counter Legal Draft* (CLD), kewajiban suami-isteri, (a) saling mencintai, menghormati, menghargai dan menerima segala

perbedaan yang ada (b) saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing (c) mengelola urusan kehidupan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama, (d) saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, dan (e) mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka.

Meskipun dalam paragraf sebelumnya telah diuraikan secara gamblang bahwa Alquran menyatakan kedudukan suami-isteri seimbang, sederajat, satu sama lain tidak boleh merasa superior dan inferior. Namun kenyataannya di lapangan masih saja terjadi kasus yang merendahkan derajat perempuan, di antara faktornya adalah akibat pemahaman terhadap teks secara harfiah, sehingga merasa bahwa suami lebih unggul, lebih kuat, lebih berkuasa dalam rumah tangga sehingga isteri menjadi menjadi makhluk kelas dua. Baik suami maupun isteri sering merujuk pendapat ulama yang menafsirkan ayat Alquran secara tekstual. Misalnya, Ibn Katsir (w. 774 H.) menafsirkan ayat (الرجال قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) yang termaktub dalam Q.S. al-Nisa'(4): 34, bahwa laki-laki pemimpin terhadap perempuan, penguasa baginya serta penuntun kepada jalan yang lurus, hal ini didasari pada kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki.⁵ Ibn Katsir menilai bahwa laki-laki lebih utama dan lebih baik ketimbang perempuan, karena semua para nabi berasal dari kalangan laki-laki.⁶ Sedangkan menurut al-Razi bahwa laki-laki pemimpin atas perempuan, karena adanya keutamaan yang dimiliki oleh laki-laki, sebagaimana firman Allah:

(بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)

Menurut al-Razi keutamaan laki-laki atas perempuan dapat ditinjau dari beberapa aspek, sebagiannya didasarkan pada sifat-sifat yang hakiki dan sebagian yang lain berdasarkan hukum *Syara'*. Adapun sifat hakiki

⁵Al-Imam al-Jalil al-Hafiz 'Imad al-Din Abu al-Fida' Isma'il bin Katsir al-Qursyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I, (Mesir: Dar Misr li al-Taba'ah, t.tp.), hlm. 491.

⁶Ibn Katsir, hlm. 491.

⁷Al-Imam Muhammad al-Razi Fakhruddin ibn al-'Allamah Diya al-Din 'Umar al-Musytahir bi Khatib al-Ray, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 2005), hlm. 2085.

bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan terletak pada dua bagian, yaitu ilmu dan kekuatan. Tidak diragukan lagi bahwa akal dan ilmu laki-laki itu lebih luas, demikian pula halnya kemampuan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit terkesan lebih sempurna.⁸ Inilah penyebab keutamaan laki-laki atas perempuan dalam akal, motivasi, kekuatan, kemampuan menulis, menunggang kuda, memanah, dan sebagian dari laki-laki itu ada yang menjadi nabi dan ulama, dan laki-laki yang berhak memegang kepemimpinan baik yang *kubra* maupun *sughra*, jihad, azan, khutbah, menjadi saksi dalam masalah *hudud*, *qisas*, saksi pernikahan dalam madhhab Syāfi'i, tambahan warisan, menanggung *diyat* pembunuhan, sumpah, perwalian dalam nikah, talak, ruju', batasan jumlah isteri dan penentuan *nasab*. Semua itu menunjukkan keutamaan laki-laki atas perempuan.⁹

Hal senada diungkapkan oleh al-Zamakhshari (467-538 H.), hanya saja dalam kepemimpinan tersebut tidak boleh berlaku semena-mena ataupun otoriter.¹⁰ Kemudian Jalāl ad-Dīn al-Suyuti (w. 911 H.) dalam tafsir *al-Dur al-Mansyur fi at-Tafsir al-Ma'tsur* mengemukakan makna ayat tersebut bahwa laki-laki pemimpin terhadap perempuan, dan bagi seorang isteri harus taat kepada suami berdasarkan ketentuan Allah, yaitu berbuat baik terhadap keluarga suami dan amanah terhadap hartanya, seorang suami hendaknya menyuruh isteri untuk taat kepada perintah Allah, dan berhak memukulnya apabila isteri enggan melaksanakannya.¹¹ Demikian juga diungkapkan al-Tabari (w.310 H.), bahwa laki-laki adalah *qawwam* karena menafkahkan hartanya kepada perempuan serta menanggung

⁸Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, hlm. 2085.

⁹Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, hlm. 2085.

¹⁰Al-Imam Abi al-Qasim Jarallah Mahmud bin 'Umar bin Muhammad al-Zamakhshari, *al-Kassiyaf 'an Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi wujuh al-Ta'wil*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1995), hlm. 495.

¹¹'Abd al-Rahman bin al-Kamal Jalal ad-Din al-Suyuti, *Tafsir al-Dur al-Mansyur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1983), hlm. 513.

nafkah hidup mereka.¹² al-Tabari mengutip pendapat lain bahwa *qawwamun* diartikan dengan *umara'* (yakni, penguasa). Oleh karena itu laki-laki penguasa terhadap perempuan, hal ini didasari pada kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki.¹³ Begitu juga halnya dengan al-Qāsimī mengartikan ayat di atas “berkuasa terhadap perempuan karena kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki”.¹⁴

Kemudian sebagian suami maupun isteri memahami hadis Rasulullah secara harfiah seperti, Ibn Mas`ud ra berkata, saya dengar Rasulullah saw bersabda “*Seandainya seorang isteri dipanggil oleh suami ke tempat tidur lalu dia menunda-nundanya sampai si suami tertidur, maka dia menjadi perempuan terkutuk*”. Kemudian hadis lain, Ibnu Abbas ra berkata, “Saya dengar Rasulullah saw bersabda, “*Andainya seorang perempuan beribadat sepanjang malam dan berpuasa sepanjang hari, tetapi ketika suami memanggilnya ketempat tidur dia terlambat sampai satu jam maka pada hari kiamat nanti dia akan diseret dengan rantai dan belenggu, bersama-sama dengan setan sampai ke asfala safilin (salah satu tempat paling hina di dalam neraka)*”

Atas dasar pemahaman teks seperti ini suami acap kali menuntut isterinya untuk patuh secara mutlak, begitu juga halnya dengan sebagian isteri, sering memahami kepatuhan tersebut bersifat mutlak, dengan demikian dalam kondisi bagaimanapun sekiranya suami meminta untuk dilayani maka tidak boleh menolak, dengan mengutip teks hadis

كما روت عائشة رضي الله عنها " ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (رواه أبو داود).¹

Artinya: *Diriwayatkan dari 'Āisyah r.a. bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: seandainya seseorang boleh sujud kepada orang lain, maka*

¹²Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari al-Musamma Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 1999), hlm. 59-60.

¹³al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī*, hlm. 59-60.

¹⁴Al-Qāsimī, *Tafsir al-Qāsimī al-Musammā Maḥāsin al-Ta'wīl*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Cet. I, hlm. 36.

saya akan menyuruh isteri sujud kepada suaminya. (H.R. Abu Dawud).

Bahkan terkadang merujuk kepada kisah dongeng “Mutiah”, seorang isteri yang begitu patuh dan taat kepada suaminya sampai ketika diberitahu bahwa ibunya sedang sakit keras dan meninggal dunia, Mutiah tidak dapat membesuknya sebagaimana diamanahkan suaminya yang berangkat berjihad tidak boleh keluar rumah hingga suaminya pulang.

Kenyataannya dalam masyarakat, isteri begitu patuh kepada suami bahkan ada yang berkonsultasi kepada penulis bahwa dia tidak berani menolak ajakan suami walaupun kondisinya sendiri kurang fit, belum suci dari menstruasi, atau harus menyiapkan makanan dan pakaian walaupun dia sendiri kurang sehat karena takut masuk dalam kriteria nusyuz sehingga surga menjadi haram baginya. Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggi atau terangkat.¹⁵ Kalau dikaitkan dengan *nusyuz* isteri berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, berperilaku buruk kepada suaminya, tidak patuh dan mengabaikan kewajibannya seperti menolak untuk dicampuri, keluar rumah tanpa izin suami, atau mengabaikan kewajibannya terhadap Allah, seperti shalat, dan lain-lain.¹⁶

Definisi *nusyuz* yang dikemukakan oleh ulama sejauh ini hanya menyangkut keengganan isteri mematuhi suaminya, padahal nusyuz juga bisa dilabelkan kepada suami yang mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya. Adapun dalil mengenai nusyuz adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ

¹⁵Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur’an*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.Juz I, hlm. 464.

¹⁶Al-Sadiq ‘Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Ushrah*, Beirut: Dar ibn Hazm, Cet. I, 2007, hlm.168.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Sering sekali suami ataupun penceramah menyampaikan tentang sikap isteri jika berani membantah, menolak ajakan atau tidak melayani suaminya secara baik maka dilabelkan dengan isteri nusyuz. Kemudian baik suami maupun isteri merasa bahwa urusan domestik murni kewajiban seorang isteri. Jadi sekiranya tidak beres, isteri merasa bersalah atau berdosa karena menganggap dirinya tidak melayani secara baik, suami juga terkadang marah karena menganggap hal yang demikian merupakan kewajiban mutlak seorang isteri. Sebagian suami merasa bahwa urusan eksternal seperti nafkah itu murni kewajiban suami, meskipun kenyataannya, suami terkadang tidak melaksanakannya secara baik, sehingga isteri harus menggantikan peran suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Semua buku fikih sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada isteri dan kewajiban isteri adalah memberikan pelayanan kepada suami. Hak suami adalah mendapat pelayanan dari

isteri dan hak isteri mendapat nafkah dari isteri.¹⁷ Anggapan bahwa pekerjaan kerumah tangga merupakan kewajiban isteri kelihatannya semakin mudah terpatrit ke dalam pikiran kaum muslimin karena dalam banyak buku selalu didapati uraian bahwa salah satu kewajiban isteri adalah patuh kepada suami, bersedia mengerjakan semua perintahnya tanpa merinci makna atau bidang yang harus dipatuhi tersebut.¹⁸ Dalam buku *"Panduan Wanita Sholehah"* yang disunting oleh Abu Fathan, disebutkan ada lima kedurhakaan isteri terhadap suami. Dua daripadanya adalah "membantah perintah suami dan keluar rumah tanpa izin". Dalam buku lain yang berjudul *"20 Perilaku Durhaka Isteri Terhadap Suami"*, karangan M. Thalib. Dari dua puluh perilaku durhaka hampir separuh dari adanya dapat dinyatakan sebagai perilaku tidak taat atau melawan perintah suami yaitu: 1. Mengabaikan wewenang suami, 2. Menantang perintah suami, 3. Enggan memenuhi kebutuhan seksual suami, 4. Tidak mau menemani suami tidur, 5. Mengenyampingkan kepentingan suami, 6. Tidak mau merawat suami ketika sakit, 7. Puasa suanat tanpa izin suami, 8. Menolak kedatangan suami untuk bergiliran kepadanya (bagi yang berpoligami), 9. Mentaati perintah orang lain di rumah suaminya.¹⁹

Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Persepsi Masyarakat Terhadap Nusyuz". Rencana awal penelitian ini dilakukan di dua Kabupaten yaitu Aceh Tenggara dan Gayo Lues, karena kedua Kabupaten ini memiliki adat istiadat yang unik dan berbeda dari daerah lain di Aceh. Dalam masyarakat Aceh Tenggara maupun Gayo Lues

¹⁷Al Yasa` Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka, Antara Setia dan Durhaka Ulasan Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri*, Banda Aceh: Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. IV, 2008. hlm 20.

¹⁸Alyasa` Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka*, hlm.51.

¹⁹Sebelas lainnya adalah 1. Memberatkan beban belanja suami, 2. Tidak mau bersolek untuk suami, 3. Merusak kehidupan agama suami, 4. Keluar rumah tanpa izin suami, 5. melarikan diri dari rumah suami, 6. Menerima tamu laki-laki yang tidak disukai suami, 7. Tidak menolak jamahan laki-laki lain, 8 menceritakan seluk beluk fisik wanita lain kepada suami (M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Isteri Terhadap Suami*, Irsyad Baitus Salam, Set.2, 1997.

begitu menikah maka seorang isteri harus rela diboyong dan tinggal di rumah suami (mertua isteri). Menurut asumsi sebagian pihak bahwa adat seperti ini akan membuat suami merasa superior,²⁰ sehingga isteri harus patuh kepada suaminya secara mutlak, sulit membantah dan menolak keinginan suami karena merasa posisinya inferior. Namun seiring perjalanan waktu, berdasarkan masukan dan arahan dari reviewer dan masih termaktub dalam portal Webset Litapdimas agar peneliti memfokuskan penelitian ke salah satu Kabupaten saja agar lebih fokus dan mendalam. Untuk itu penulis melakukannya di Kabupaten Aceh Tenggara yang masyarakatnya sangat majemuk.

1.2. Rumusan Masalah

Terkait persoalan rumah tangga banyak hal yang perlu dikaji misalnya pemahaman sebagian ulama terhadap teks Alquran dan hadis yang cenderung bias gender, kedudukan suami-isteri dalam keluarga, adanya tuntutan dalam keluarga agar suami benar-benar patuh kepada suami, pemahaman nusyuz di tengah masyarakat yang kadang hanya dimaknai bagi isteri yang melalaikan kewajibannya, untuk itu penelitian ini hanya dibatasi pada tiga hal pokok utama

- A. Bagaimana makna nusyuz dalam Alquran
- B. Bagaimana pemahaman ulama terhadap konsep nusyuz
- C. Bagaimana persepsi masyarakat Aceh Tenggara terhadap nusyuz

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan keutuhan rumah tangga dapat terpelihara dan terlindungi dengan baik, suami lebih paham akan tanggung jawab dan kewajibannya, tidak menjadikan isteri sebagai budak, tetapi berusaha meringankan beban pasangannya. Maka penelitian

²⁰Wawancara dengan bpk Abdul Karim, kepala Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, pada hari Senin, 18 September 2017. Beliau juga pernah bertugas di Aceh Tenggara 10 tahun.

ini bertujuan: Menjaga kesucian perkawinan, Mengurangi angka perceraian, Memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap pasangan, menjaga marwah dan martabat seorang perempuan serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dianggap penting agar masing-masing pihak menghargai ikatan pernikahan yang suci nan kokoh agar tidak mudah rapuh karena sangat berimbas kepada anak-anak. kemudian nusyuz bukan hanya dilebelkan terhadap isteri, tetapi juga bagi suami yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya juga dapat disebut sebagai suami nusyuz sebagaimana ungkapan Alquran dalam an-Nisa` : 128.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang namanya nusyuz bukan hanya dari isteri. Yang namanya urusan mencari nafkah, urusan domestik bukan hanya kewajiban salah satu pihak tetapi juga masing-masing pasangan berupaya meringankan beban pasangannya sehingga tidak memikul beban yang berat terlebih dalam berkeluarga dikenal istilah harta gono gini. Dengan adanya penelitian ini, setidaknya dapat memelihara kesucian sebuah ikatan perkawinan, dapat melindungi perempuan agar tidak menjadi korban dan dianggap sebagai budak dalam rumah tangganya.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1. Tinjauan Pustaka

Adapun tulisan yang terkait tentang pembahasan nusyuz, hampir semua buku tafsir ayat al-Ahkam seperti karangan Muhammad Ali as-Shabuni, Ali al-Sayis mengupas tentang nusyuz tetapi buku tersebut hanya menafsirkan kosa kata asbab an-nuzul serta makna nusyuz itu sendiri. Tidak mengupas dalam hal kriteria apa saja suami ataupun isteri masuk dalam kategori nusyuz. Berbeda dengan penelitian ini yang akan mengupas bagaimana persepsi masyarakat terhadap nusyuz dan dalam kondisi bagaimana sehingga masuk dalam kategori nusyuz, akan mengupas juga hak dan kewajiban yang akan timbul dari pernikahan, bagaimana praktek yang terjadi dalam masyarakat.

Selanjutnya buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*; oleh Amir Syarifuddin, literatur ini banyak menginformasikan masalah perkawinan dan korelasinya dengan *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* serta *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Namun tidak mengkomparasikan dengan *Undang-Undang Peradilan Agama, Counter Legal Draft KHI, Rancangan Hukum Materiil Peradilan Agama*. Buku tersebut mengupas tentang perkawinan secara umum mulai dari definisi, persiapan perkawinan hingga hak kewajiban suami-isteri, membahas ruju', iddah, *hadānah* dan lain-lain. Buku tersebut mendeskripsikan pandangan fuqaha serta mengkomparasikannya dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia mengenai hukum keluarga, namun tidak memberikan kritikan terhadap undang-undang perkawinan dan KHI.

Perbedaannya dengan tulisan ini, buku tersebut tidak merinci konsep nusyuz sebagaimana yang diungkapkan Al-Qur'an tetapi lebih menitikberatkan pada pembahasan fiqih, kemudian menghubungkannya

dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Refrensi yang minim serta tidak menguraikan *asbab an-nuzul* dan *munasabah* antara ayat, buku tersebut tidak berangkat dari kesederajatan laki-laki dan perempuan, inisiatif perceraian serta tidak menggunakan metode tafsir *mawdu'i*, tidak didukung oleh *'illat*. Kemudian tulisan ini lebih menitikberatkan pada perbedaan di kalangan ulama dan undang-undang di Indonesia mengenai hukum keluarga, seperti *khithbah* (peminangan) *juwaz* (perkawinan), iddah dan juga waris. Tulisan tersebut tidak menguraikan secara spesifik makna nusyuz kemudian bagaimana praktek yang terjadi di tengah masyarakat.

Kemudian ada juga sebuah tesis yang ditulis oleh Ida Priatna (2004), dengan judul konsep Nusyuz dalam Alquran. Tesis ini lebih menonjolkan nusyuz dalam persepektif Alquran, tidak banyak mengupas dari aspek antropologi, praktek dan dalam kategori bagaimana masyarakat disebut sebagai suami ataupun isteri nusyuz.

2.2. Kontribusi

Diharapkan dapat menjaga keluhuran sebuah ikatan perkawinan yang tidak mudah rapuh dan goyah akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika mengarungi mahligai rumah tangga. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat menurunkan angka perceraian yang dari tahun ke tahun meningkat tajam. Kemudian yang terpenting adalah dapat mengembalikan posisi perempuan kepada level terhormat sebagaimana yang diinginkan oleh Alquran. Sehingga hak-hak perempuan dapat terlindungi dengan baik dan menjaga muruah dan martabat perempuan dari persepsi yang negative di tengah masyarakat. terlebih kedudukan perempuan begitu mulia dan juga memiliki hak yang seimbang dengan laki-laki yang berhak mendapat perlindungan dan pengayoman melalui akad nikah. Suami semakin ulet dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, bersedia meringankan beban pasangannya, tidak mengabaikan tanggung jawabnya sehingga satu sama lain menjadi nyaman dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terwujud.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode

Al-Qur'an telah menempatkan perempuan pada posisi terhormat, suami tidak dibenarkan berlaku semena-mena, hak masing-masing pihak dinilai sejajar tanpa ada diskriminasi sedikitpun sehingga tidak ada pihak yang merasa *superior* dan *inferior*. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dan beban untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, berupaya meringankan beban pasangannya, tidak memperbudaknya. Suami-isteri memiliki kedudukan yang seimbang, sederajat, tidak boleh ada perlakuan diskriminasi dan pengekangan terhadap hak, tetapi saling menghargai, menghormati, tolong menolong dan membantu, tidak ada kesan bahwa beban salah satu pihak lebih berat dari yang lain.

Sekiranya ada salah satu pihak yang merasa lebih unggul dan lebih superior dari yang lain, itu tidak terlepas dari akibat memahami ayat Al-Qur'an secara *parsial*, karena lebih fokus pada aspek bahasa, kemudian terpengaruh oleh lingkungan, budaya dan adat istiadat di sekitarnya sehingga menafsirkan Al-Qur'an secara *tekstual*. Misalnya hak dan kewajiban suami-isteri

Sebagian ulama terkesan melihat *naş* secara *parsial*, kemudian dalam *ber-istinbat* cenderung menggunakan metode *tahlili*,¹ yakni menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara meneliti semua aspek dan menyingkap seluruh maksudnya, dimulai dari uraian makna kosa kata, kaitan ayat dengan ayat atau surat (*munasabat*), yakni sisi lain yang terkandung dalam munasabat (*wajhul munasabat*), dilengkapi dengan *asbab al-nuzul*, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi saw, sahabat, tabi'in, terkadang diisi pula dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi khusus lainnya. Metode ini lebih menonjolkan aspek bahasa, sehingga melupakan 'illat dari ayat yang bersangkutan. Misalnya pembahasan nusyuz, uraian

¹Arti *tahlili* adalah menafisirkan ayat per ayat dan surat per surat berdasarkan susunan mushaf. 'Abd al-Ḥayy Al-Farmawī, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*, (Kairo: Dar al-Taba'ah wa al-Nasyr al-Islamiyyah, Cet. VII, 2005), hlm. 19.

kosa katanya dengan sangat detail, akan tetapi pembahasan inti seperti apa kriteria dan kategori sehingga suami ataupun isteri disebut sebagai nusyuz, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga apakah dipahami secara kaku sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Tidak dikupas secara mendalam misalnya tidak mempertimbangkan ‘*illat*, atau aspek sosial yang lain seperti agar suami tidak berbuat zalim terhadap isterinya, serta hak perempuan terlindungi dengan baik.

Dengan demikian, metode ini menguraikan beberapa tema yang ditemukan dalam satu ayat dan berusaha menjelaskan segala yang ditemukan dalam ayat tersebut. Apabila dalam satu ayat terdapat pembahasan mengenai nusyuz, hak dan kewajiban suami-isteri mereka menguraikannya secara mendalam dari aspek lughawi tanpa merinci bagaimana praktek dan kesemena menaan suami terhadap isterinya, dituntut harus benar-benar patuh, dilegitimasi dengan teks agama, sehingga beban salah satu pihak menjadi berat. Kemudian persoalan lain dari metode ini tidak memposisikan antara satu ayat dengan ayat lainnya pada posisi yang setara, tetapi hanya sebagai pendukung, selain itu terkesan cepat mengambil kesimpulan dan kurang mempertimbangkan kondisi sosial yang ada karena lebih mengedepankan aspek *lughawi*-nya. Dengan demikian misi dan pesan Al-Qur’an agar isteri tidak terzalimi oleh pandangan suami dalam nusyuz maka perlu melakukan pengkajian teks secara komprehensif.

Mengkaji nusyuz dengan menggunakan metode ini terasa kurang sempurna dan belum dapat menjawab persoalan yang akan dikaji. Karena metode ini menurut hemat penulis mengandung beberapa kelemahan, di antaranya ketika menjelaskan suatu ayat, bahasannya terkesan sangat luas karena mengkaji berbagai tema yang terkandung dalam ayat tersebut, hal lain disebabkan mereka cenderung memahami ayat secara *tekstual*, dan lebih fokus pada aspek bahasa, sehingga dalam menyelesaikan pokok permasalahan yang dikaji terkesan kurang mendalam, yang mengakibatkan ‘*illat* yang terdapat dalam ayat tersebut belum bisa diperoleh dengan maksimal.

Dengan demikian, menggunakan metode *tahlili* untuk mengetahui konsep perceraian yang mendekati keinginan Al-Qur’an yaitu

mengurangi hak mutlak suami dan mempertimbangkan keadilan bagi suami-isteri, maka metode *tahlili* yang tertera di atas menurut hemat penulis terasa kurang memadai. Untuk menyelesaikan masalah nusyuz, penulis merasa lebih tepat menggunakan metode *mawdu'ī* yaitu menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang memiliki tujuan dan tema yang sama, tetapi yang dikaji hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Oleh karena itu penulis akan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an, serta hadits Nabi yang berkaitan tentang kedudukan suami isteri dalam Alquran, hak dan kewajibannya atau yang ada kaitannya kemudian menguraikannya dari berbagai aspek. Kemudian dianalisis, dilengkapi dengan penalaran *lughawī*, *ta'liī* dan *istiṣlāhī*, sehingga maksud dan tujuan dari penelitian ini dapat tersingkap dengan baik.

3.2. Data dan Sumber Data

Secara umum data-data tersebut dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu *primer*, *sekunder* dan *tertier*. Bahan *primer* meliputi *nas* Al-Quran dan Hadits, bahan *primer* itu akan didukung oleh bahan *sekunder*, yang mencakup dari berbagai pemikiran buku-buku fiqih, *syarah* hadits, tafsir dan pemikiran tentang perceraian yang dikaji oleh cendekiawan, seperti *Tafsir Ibn Katsir*, (Mesir: Dar Misr li al-Taba'ah, t.t.), *Tafsir Mafatih al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 2005), *Tafsir al-Tabari, al-Musamma Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 1999), oleh Abu Ja'far Muḥammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Manar*, oleh Muḥammad Rasyid Rida.

Kemudian: *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), oleh Aḥmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalani, *Sahih Muslim*, *'Aunul Ma'bud*, *Sunan al-Tirmidhī*, dan lain-lain. Kemudian wawancara struktur dan mendalam meliputi beberapa kecamatan dan desa yang terdapat di Kabupaten tersebut. Masing-masing desa akan diambil populasi sepuluh orang sebagai sampel.

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada kitab fiqih yang merupakan refresentasi madhhab empat (Ḥanāfī, Malikī, Syāfi'ī, Ḥanbali) Kemudian Kitab *al-Mughni al-Muhtaj*, *al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*

untuk madhhab Syāfi‘ī, Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, dan *Ḥasyiah al-Dusuqi* untuk madhhab Māliki, Kitab *al-Mabsut*, *Ḥasyiah Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar* *Syarh Tanwir al-Absar fi Fiqh Madhdhab Imam Abu Hanifah*, Kitab *Badai‘ al-Sanai‘*, untuk madhhab Ḥanāfi, *al-Mughnī al-Syarh al-Kabir*, *Kasyf al-Qinā‘*, untuk madhhab Ḥanbalī.

Sedangkan bahan *tertier* meliputi kamus dan ensiklopedi Islam. Seperti *Lisan al-‘Arab* oleh Ibn Manẓur, *Syarḥ Qanun al-Ahwal- al-Syakhsiyyah al-Suri* oleh ‘Abd al-Raḥman al-Sabuni, dan *Syarh al-Ahwal- al-Syakhsiyyah* oleh Mustafa al-Siba‘i. Bahan yang disebutkan terakhir dapat membantu serta melengkapi dua hal di atas yaitu *primer* dan *sekunder*.

Bahan itu akan dianalisis dengan metode kajian isi (*content analysis*), yang ditelusuri dengan rinci untuk diperoleh bahan mentah yang berhubungan erat dengan objek kajian. Bahan mentah akan dijadikan data pemecahan masalah yang disebutkan. Berdasarkan data yang ditemukan, akan dirumuskan hipotesis, yang dipandang sebagai bahan baku. Hipotesis ini dikaji lagi untuk disusun sebuah kesimpulan, di mana hasil itu dijadikan sebuah landasan teori.

BAB 1V

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NUSYUZ

4.1. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Adapun yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami-isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula isteri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si isteri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran dan beberapa hadis Nabi. Dalam Alquran, ayat 228 *“Bagi isteri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari isteri”*.

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan isteri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana disyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas. Kemudian hadis Nabi *“ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”*.

Dalam kaitan ini ada tiga hal: a. Kewajiban suami terhadap isterinya, yang merupakan hak isteri dan suaminya. b. Kewajiban isteri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari isterinya. c. Hak bersama suami-isteri, d. Kewajiban bersama suami-isteri. Adapun kewajiban suami terhadap isterinya dapat dibagi kepada dua bagian: 1.

kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah. 2. kewajiban yang tidak bersifat materi.¹

4.1.1. Kewajiban suami

Menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam *Uqud al-Lujjayn*, kewajiban suami terhadap isteri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para isteri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Suami wajib memberikan kasih sayang kepada isteri. Konsepsi yang diberikan Nawawi ini bukan tanpa alasan, kewajiban ini muncul karena: (a) suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya, (b) perempuan pada hakikatnya lemah dan butuh perlindungan, dan (c) perempuan yang telah bersuami, maka dia telah terkurung dalam penjara suami². Mengenai hak dan kewajiban ini termaktub dalam Q.S. an-Nisa: 34, *"Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan atas mereka"*.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2006, hlm. 160.

²Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 249-250.

sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Bahwa hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang, namun suamilah yang menjadi kepala keluarga. Menurut ulama tafsir, hak suami sebagai kepala keluarga bukanlah hak yang semula jadi (sedia ada) apalagi semena-mena. Hak tersebut muncul sebagai imbalan terhadap nafkah dan tanggung jawab (perlindungan) yang dia berikan kepada keluarganya. Jadi bukan sebuah hak mutlak yang muncul secara serta merta, semata-mata karena kedudukannya sebagai suami atau sebagai laki-laki. Suami berkewajiban menyediakan nafkah, yaitu semua keperluan materil yang dibutuhkan di dalam keluarga, serta wajib memberikan perlindungan, ketenteraman dan kenyamanan kepada isteri (dan anak-anak) karena tugas dan tanggung jawab inilah dia berhak menjadi kepala keluarga.

Beberapa buku kontemporer cenderung menganggap kewajiban suami hanyalah menyiapkan bahan untuk makanan, sedang mengolah atau memasaknya adalah kewajiban isteri. Dalil yang digunakan oleh para ulama kontemporer bahwa memasak (pekerjaan domestik) merupakan kewajiban isteri adalah sebuah dari kekerapan hadis yang para ulama terdahulu digunakan untuk menyatakan bahwa kewajiban itu tidak ada pada isteri. Hadis tersebut berkenaan dengan keadaan rumah tangga Ali dan Fatimah. Hadis ini bermakna lebih kurang, "Pada suatu hari Fatimah mendengar bahwa ayahnya Muhammad saw mempunyai seorang budak perempuan baru. Fatimah datang kepada Rasulullah mengeluhkan kesulitannya menggiling tepung dan menyiapkan makanan (mengatur dan menyelesaikan pekerjaan domestik), sehingga tangannya lecet. Dia berharap ayahnya-Muhammad dapat meringankan bebannya dengan

menghadiahkan budak tadi kepadanya. Rasulullah tidak dapat memenuhi keinginan ini karena budak tersebut telah beliau merdekakan. Sebaliknya Rasulullah menyuruh Fatimah bersabar dan tidak mengeluh dengan pekerjaan rumah tangga yang dia rasakan berat tersebut. Rasulullah tahu bahwa Ali menantunya, tidak ingin menyulitkan Fatimah, tetapi kemampuan keuangannya masih sangat terbatas. Fatimah harus membantu menyelesaikan semua pekerjaan ini, sampai Ali mampu membelikan budak untuknya.³

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi isterinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:⁴

- a. Menggauli isterinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa` ayat 19, *“pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara baik”*. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan isterinya.

- b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu

³Al Yasa Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka Ulasan Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri*, Banda Aceh: Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. IV, 2008. hlm. 24-25.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 160-161.

kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama isterinya, membuat isterinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi isteri dalam kedudukannya sebagai isteri. tentang menjauhkannya dari perbuatan dosa dan maskiat itu dapat dipahami dari umum firman Allah yang mengatakan *“peliharalah dirimu dan peliharalah diri keluargamu dari neraka”*.

- c. Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi isterinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada isterinya. hal ini sesuai denga surat ar-Rum ayat 21, *“Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untumu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

4.1.2 Kewajiban isteri

Sebaliknya isteri berkewajiban memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada suami, penjagaan atas kehormatan rumah tangga dan harta suami. Keadaan inilah yang disebut sebagai “kepatuhan” isteri kepada suami, yang menjadikan dia berhak atas nafkah (kebutuhan hidup dalam arti yang luas) serta perlindungan, yang menjadikan dia sebagai ibu rumah tangga. Saling mengisi dan memenuhi hak dan kewajiban antara suami dengan isteri, akan menjadikan keduanya merasa nyaman, tenang dan tenteram berada di lingkungan keluarga, merasa dihargai dan dihormati, tidak merasa dibebani apalagi dieksploitasi. Menurut pemahaman ulama fikih, isteri pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban

materi apapun untuk membiayai keluarga (rumah tangga). Secara agak ekstrim, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban tersebut demikian rupa besarnya, sampai memasak pun bukan kewajiban isteri karena perkawinan, tetapi kewajiban suami. Menurut mazhab ini, sekiranya suami tidak mampu mengerjakan semua pekerjaan dalam rumah tangga (termasuk memasak) secara langsung, maka dia harus menyediakan pembantu (pada masa dahulu budak) untuk menyelesaikannya. Tugas isteri dalam kaitan ini hanyalah sekedar mengatur dan memberitahu pembantu untuk mengerjakan semuanya dengan baik.⁵

Kewajiban isteri karena perkawinan adalah memberikan pelayanan (taat kepada suami) dalam artinya yang luas, semisal menghangatkan suasana agar kehidupan rumah tangga terasa nyaman, tenteram dan gembira. Dengan istilah lain, menjadi "matahari keluarga", memberi sambutan ketika suami pulang, menghidangkan makanan sembari menemani/melayani suami ketika makan, menjaga rumah dan isinya (misalnya, dengan tidak menerima kehadiran orang yang tidak diizinkan oleh suami). Menjadi tumpuan, tempat anak-anak mencari motivasi dan perlindungan.

Menurut buku-buku fikih akibat lanjut dari ketentuan di atas adalah tidak adanya harta bersama di dalam perkawinan. Isteri tidak berhak atas kekayaan apapun dari penghasilan suaminya kecuali nafkah atau sesuatu yang lain yang secara jelas telah diberikan suami untuknya, semisal perhiasan atau tambahan pakaian. Jadi milik isteri hanyalah nafkah dan pemberian lain yang sudah dia diterima sedang selebihnya adalah harta suami. Di pihak lain sekiranya isteri mempunyai penghasilan (misalnya berasal dari warisan yang dia terima atau dari pekerjaan yang dia tekuni), maka penghasilannya tersebut adalah milik dia sendiri yang dapat dia belanjakan secara langsung dan bebas, tidak perlu diketahui apalagi meminta izin kepada suami, bahkan tidak ada hak suami untuk menanyakannya. Dalam pandangan yang ekstrim ini isteri (ibu) sama

⁵Al Yasa Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka*. hlm. 45.

sekali tidak berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hatta untuk menyusukan anaknya pun dia boleh meminta upah dari suaminya.

Berhubung penyediaan rumah menjadi kewajiban suami, mudah dipahami sekiranya ada anggapan bahwa menurut fikih, pengantin (keluarga) baru akan bertempat tinggal di daerah (lingkungan) tempat tinggal keluarga suami (patri lokal). Kitab fikih tidak menentukan di mana keluarga baru ini harus atau sebaliknya bertempat tinggal. Mereka boleh memilih untuk berada di lingkungan keluarga suami, di lingkungan keluarga isteri atau mencari lokasi (lingkungan) baru sebagai tempat tinggal mereka, yang boleh jadi jauh dan boleh jadi dekat dengan keluarga suami atau isteri.

Dengan memperhatikan uraian di atas, barangkali semakin jelas terlihat bahwa nafkah yang menjadi kewajiban suami, meliputi penyediaan semua kebutuhan yang bersifat materil dari isteri. Karena itu pekerjaan-pekerjaan domestik (kerumah-tangga) tidaklah menjadi tugas atau kewajiban isteri. Tugas tersebut merupakan bagian dari kewajiban suami, yang sekiranya tidak mampu dia kerjakan harus dia upahkan kepada orang lain. Pada masa dahulu pekerjaan-pekerjaan ini pada umumnya dikerjakan oleh para budak. Berhubung pada masa sekarang perbudakan sudah dihapus, maka tugas-tugas domestik yang seharusnya dikerjakan suami, harus dikerjakan oleh petugas lain yang dibayar untuk itu atau pembantu.⁶

Menurut buku fiqh, kalau suami tidak sanggup menyediakan semua keperluan di atas dan isteri tidak rela menerima keadaan itu, maka dia berhak meminta cerai. Begitu juga sebaliknya kalau isteri tidak sanggup menunaikan kewajibannya dan suami tidak puas maka dia boleh menceraikannya. Di balik itu kalau suami rela dengan ketidak-mampuan isteri atau isteri rela dengan ketidak-mampuan suami maka kerelaan itu akan dianggap sebagai sedekah. Maksudnya pemberian isteri untuk membiayai rumah tangga akan dianggap sedekah isteri kepada suami dan

⁶Al Yasa` Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka*, hlm. 26.

karena itu tidak boleh ditagih lagi. Begitu juga kerelaan suami atas perilaku atau ketidak-mampuan isteri mengatur rumah tangga adalah sedekah suami kepada isteri. Demikianlah keadaannya kalau kita berpegang semata-mata pada hak dan kewajiban, maka suasana rumah tangga cenderung akan menjadi dingin, kaku dan hambar.

Sementara tentang kewajiban isteri terhadap suami yang disebutkan oleh Nawawi adalah menaati suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah.⁷ Mengenai kewajiban isteri, pada umumnya tidak dibahas secara rinci di dalam buku-buku fikih. Kewajiban ini bertumpu pada pemberian pelayanan kepada suami, semisal memberikan ketenteraman dan ketenangan di dalam rumah, mendorong suami dalam pekerjaannya, mendengarkan pembicaraan suami, menjaga rumah dan harta kekayaan suami, menyimpan rahasia rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan seksual suami. Sebagian dari kewajiban ini bukan semata-mata untuk memuaskan suami, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan isteri.

Kewajiban pelayanan di bidang hubungan seksual misalnya, di dalam buku fikih diuraikan dengan relatif baik, bukan hanya untuk kebutuhan suami, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan isteri. Suami berhak mendapat kepuasan dari isteri sebagaimana isteri juga berhak memperoleh kepuasan. Isteri harus memberikan pelayanan kepada suami, tetapi suami pun harus mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan isteri. Menurut para ulama, isteri berhak meminta cerai (fasakh) sekiranya suami tidak mampu atau tidak mau memberikan kepuasan seksual kepada isterinya. Di dalam kenyataan sering pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas (kewajiban memberikan) pelayanan ini, yang sebetulnya tidak termasuk ke dalam kewajiban isteri, oleh sebagian anggota masyarakat dianggap sebagai tugas isteri. Karena itu di mata sebagian orang menjadi tidak jelas. Mana yang merupakan tugas

⁷Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 249-250.

pelayanan (kewajiban) isteri dan mana yang merupakan tugas nafkah (kewajiban) suami.⁸

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi yaitu:⁹ 1). Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli isterinya dengan baik yang dikutip di atas. Karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik. 2) memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami-isteri. 3) taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah surat an-Nisa: 34. Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan dan larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban isteri untuk mengikutinya. Umpamanya, suami meminta isteri mengikuti kebiasannya berjudi. Tidak adanya kewajiban patuh kepada siapapun termasuk kepada suami yang menyuruh kepada maksiat dapat dipahami dari sabda Nabi: *"Tidak ada kewajiban taat kepada siapa pun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah"*. 4) menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah tersebut di atas. 5) menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. 6) menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

⁸Al Yasa` Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka*, hlm. 28.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 161-162.

4.1.3 Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Yang dimaksud dengan hak bersama suami-isteri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami-isteri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga isterinya dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah.
- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami-isteri. setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:¹¹

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

Adapun tugas merawat dan mendidik anak agar mereka menjadi orang dewasa yang taat kepada Allah, mandiri dalam kehidupan ekonomi dan berakhlak mulia dalam pergaulan dengan sesama adalah kewajiban bersama-isteri (ayah dan ibu), bukan tugas atau kewajiban salah satu pihak saja.

Sayid Sabiq menguraikan tentang hak dan kewajiban suami-isteri, kewajiban timbal balik antara suami-isteri yaitu (1) saling memberikan kenikamatan (*al-istimta`*) satu sama lain dengan pergaulan baik, (2) kehormatan karena mushaharah, (3) adanya hak saling mewarisi (4)

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 163-164.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 163-164.

ketetapan nasab bagi anak-anak, (5) pergaulan yang baik.¹² Sementara hak yang melekat pada isteri ada dua hal: pertama, hak yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah hidup, dan kedua hak yang bersifat imateri, misalnya hak untuk mendapatkan keadilan di antara para isteri jika suami berpoligami atau hak isteri untuk tidak dipaksa menikah. Sementara hak suami terhadap isteri adalah ketaatan isteri dalam hal yang bukan bermaksiat, menjaganya, baik diri atau hartanya, diberikan senyuman oleh isteri.¹³

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat di bagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.¹⁴ Sedangkan hak Suami dalam rumah tangga adalah hak di taati.

Di antara hak suami pada isteri adalah isteri patuh padanya selama tidak disuruh bermaksiat, menjaga kehormatan diri dan menjaga hartanya, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti bermuka masam dan berperenampilan buruk di depannya.¹⁵

Isi dari pengertian taat adalah:

a) Memenuhi keinginan Suami

Seorang isteri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun pada saat itu si isteri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si isteri terlupa terhadap kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan kepada

¹²Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr, Cet. IV, 1983, hlm. 214.

¹³Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, hlm. 249-250

¹⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: YayasanPeNA Divisi Penerbitan, 2005), hlm.108.

¹⁵Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Yang Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 251.

si isteri karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.¹⁶

Rasulullah saw bersabda,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت ان تحبى لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري)^{١٧}

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: dari Nabi saw bersabda: “Jika suami telah memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian sang isteri itu tidak mendatangnya, kemudian suami itu tidur semalaman dalam keadaan marah kepada isterinya, maka para malaikat melaknat isteri itu hingga masuk pagi hari. (HR. Bukhari)

- b) Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah di sediakan.

Di antara hak suami pada isteri adalah meminta isteri tinggal di tempat tinggalnya dan melarang isteri keluar tanpa seizinnya. Tempat tinggal itu harus layak dan dapat mewujudkan kestabilan kehidupan rumah tangga. Inilah yang disebut dengan tempat tinggal sesuai dengan syari’at. Jika tempat tinggal itu tidak layak dan tidak dapat memungkinkan terpenuhinya hak-hak rumah tangga yang menjadi tujuan pernikahan, maka isteri tidak wajib tinggal di dalamnya, karena tempat tinggal itu tidak sesuai dengan syari’at.¹⁸ Misalnya, jika tempat tinggal itu terdapat orang lain yang membuat pasangan suami isteri tidak dapat melakukan

¹⁶WahbahAz-Zuhaili, *FiqhIslam WaAdillatuhu Jilid 9*,... Damaskus, Dar al-Fikr, Cet. VI, 2008. hlm. 302.

¹⁷Al-Bukhārī, Al-Imām Abī ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā’īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mughīrah Ibn Bardizbah, *Ṣaḥīḥul Bukhārī Juz V*, ..., hlm. 150.

¹⁸Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Yang Telah Menikah*,..., hlm. 257-258.

hubungan seks, terancam bahaya, tetangganya tidak baik, dalam kondisi yang membuat isteri tidak betah, atau khawatir kehilangan harta benda.¹⁹

c) Taat pada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.

Isteri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya seperti hal-hal yang ada hubungannya dengan rumah tangga, misalnya suami tidak menerima seseorang masuk tanpa seizinnya, ketentuan ini berlaku apabila itu yang datang bukan mahram isteri, ini dimaksudkan agar ketenteraman rumah tangga tetap terpelihara.²⁰

Hak dan kewajiban suami-isteri diatur secara tuntas dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Satu bab yaitu Bab V Pasal 30 s/d pasal 34 UU No: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. menurut UU Perkawinan hak dan kewajiban suami-isteri sebagai berikut:

Pasal 30

suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 (1) *hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*

Pasal 32 (1) *suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.*

Pasal 33

suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

¹⁹Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah*, hlm. 158.

²⁰A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,..., hlm. 125.

Pasal 34

(1) suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam

hak dan kewajiban suami-isteri dalam Pasal 77 s/d Pasal 84

Pasal 77, *(1) suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (2) suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (3) suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (4) suami-isteri wajib memelihara kehormatannya (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*

Pasal 78 *(1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami-isteri bersama.*

Pasal 79 *(1) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*

Pasal 80 *(1) suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri bersama. (2) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (4) sesuai dengan penghasilannya suami*

menanggung: a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. (5) kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81

(1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82 (1) suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. (2) dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 (1) kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan

yang sah. (2) selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Meskipun dalam pasal 31 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa. (1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga namun pada AYAT 3 Pasal 31 dinyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal yang dianggap tidak diskriminatif adalah Pasal 32, yang menyebutkan suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman yang dimaksudkan ditentukan oleh suami-isteri bersama. Begitu juga Pasal 33. *suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*

Yang dianggap diskriminatif adalah Pasal 34

(1) suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. yang menjadi keberatan kelompok feminis adalah bahwa pasal tersebut memperlihatkan perempuan sebagai makhluk inferior dan tersubordinasi secara sosial, ekonomi dan legal.

Demikian pula dalam Hukum Perdata (BW), hak dan kewajiban suami-isteri meliputi beberapa aspek. (1) suami-isteri, meliputi: (a) kesetiaan antara suami-isteri dengan jalan saling bantu membantu dalam kehidupan sehari-hari, (b) suami-isteri harus memelihara dan mendidik anak-anaknya, (2) kewajiban suami, meliputi: (a) suami wajib memberi bantuan hukum atau menghadap pengadilan untuk kepentingan isterinya,

(b) suami wajib memelihara harta kekayaan isterinya, (c) suami tidak boleh menjual barang-barang tidak bergerak kepunyaan isterinya atau membebaninya dengan hipotek dengan tidak ada izin dari isterinya, (d) suami wajib melindungi isterinya, (e) suami wajib memberi nafkah dan keperluan-keperluan lainnya kepada isterinya, sesuai dengan penghasilannya, terakhir, (3) kewajiban isteri, meliputi: (a) isteri wajib menurut kepada suaminya, oleh karena suami sebagai kepala keluarga, (b) isteri wajib berdiam bersama-sama dengan suaminya dan mengikutinya kemana-mana.²¹

Dalam *Counter Legal Drafting* (CLD) KHI disebutkan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami-isteri adalah setara, baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat. Suami-isteri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan keluarga sakinah yang didasarkan pada mawaddah, rahmah dan maslahah. Dari prinsip ini, CLD KHI menentukan bahwa hak suami dan isteri adalah: (a) memiliki usaha ekonomi produktif, (b) melakukan perbuatan hukum, (c) memilih peran dalam kehidupan masyarakat, (c) memilih peran dalam kehidupan keluarga, (d) menentukan jangka waktu perkawinan, (e) menentukan pilihan memiliki keturunan atau tidak, (f) menentukan jumlah anak, jarak kelahiran, dan alat kontrasepsi yang dipakai, dan (e) menentukan tempat kediaman.

Selain itu, CLD KHI juga menjelaskan tentang kewajiban suami-isterinya, diantaranya: (a) saling mencintai, menghormati, menghargai, dan menerima segala perbedaan yang ada, (b) saling mendukung dan memberikan segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan masing-masing, (c) mengelola urusan kehidupan keluarga sesuai berdasarkan kesepakatan bersama, (d) saling memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, dan (e) mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Analisis.

²¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, hlm. 251.

Bila diperhatikan kedua persepektif di atas, tentu terdapat perbedaan yang signifikan. Undang-undang perkawinan yang diundangkan pada 1974 dianggap sebagai salah satu kemandegan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia, karena masih terbelenggunya perempuan dalam kerangka kerja budaya Indonesia yang masih tradisional dimana bias gender di masyarakat diterima secara luas, sehingga terkesan subordinasi perempuan ini terletigimasi oleh hukum dan sosial. Dalam hal, meskipun aturan perundang-undangan telah dibuat sedemikian rupa namun pada praktiknya kekerasan dan praktik yang melanggar peraturan tersebut seringkali muncul ke permukaan, baik itu kekerasan suami terhadap isteri atau dari isteri terhadap suami, meskipun dalam beberapa kasus perempuanlah yang seringkali menjadi korban. Kekerasan terhadap perempuan ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial budaya.

Dalam laporan hasil kesepakatan bersama dalam Konsultasi nasional Mencapai Hukum Keluarga yang Adil dan Setara Gender yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan menyebutkan bahwa dalam konteks perempuan sebagai kepala keluarga seringkali Undang-Undang Perkawinan yang ada menafikan keberadaan perempuan yang menjadi kepala keluarga, khususnya terkait dengan kasus pemberian nafkah dari mantan suami, interpretasi para pemuka agama Islam yang bias gender tentang konstruksi posisi perempuan selama masa idah, status anak dalam perwalian ibu, harta gono-gini dan warisan. Pengaturan-pengaturan tentang hal-hal tersebut dinilai tidak memberikan keadilan bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga karena dicera mati atau dicera hidup. Selain nilai-nilai patriarki masih sangat kuat di masyarakat, salah satu faktor yang menjadi tindakan kekerasan terhadap isteri tersebut seringkali berdasar pada agama, karena kesalahan interpretasi terhadap teks-teks Alquran.

4.2. MAKNA NUSYUZ

Nusyuz merupakan istilah yang diungkapkan oleh al-Qur'an yang menurut bahasa berasal dari kata *nasyz* yang berarti meninggi atau terangkat.²² Sedangkan menurut istilah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepada suaminya, sehingga isteri seolah-olah menempatkan dirinya lebih tinggi dari pada suaminya.²³

Makna *nusyuz* secara istilah pada kalangan ulama memiliki beberapa pengertian di antaranya: fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami isteri. sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. adapun menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan suami isteri. sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.²⁴

Sedangkan para ahli menafsirkan pengertian globalnya sebagai pembangkangan suami atau isteri atau salah satu pihak telah meninggalkan kewajibannya. Atau "pembangkangan isteri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap isterinya."²⁵ *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak suami atau isteri, di mana di antaranya merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya.²⁶

Dari pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan sebagai

²²Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawai' al-Bayan, Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t. Juz I, hlm. 464.

²³Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), hlm. 739.

²⁴Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang* (Skripsi Dipublikasi) (Malang: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Malik Ibrahim Malang: 2010), hlm. 21.

²⁵Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm. 339.

²⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006), hlm. 1353.

kesimpulannya, perbuatan *nusyuz* selain dilakukan oleh seorang isteri, juga bisa dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya. Para ulama mengartikan *nusyuz* adalah satu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari isteri atau suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak isteri.²⁷

Namun juga ada yang menekankan pada pihak isteri, misalnya menurut syaikh Mansur Ali Nashif *nusyuz* adalah seorang isteri sering keluar rumah tanpa izin suami atau menyakiti suaminya atau menyakiti ayah dan ibu atau saudara perempuan suaminya tanpa sebab, terlebih lagi jika ia menghambur-hamburkan harta suaminya dan membangkang tidak mau diajak senggama tanpa alasan.²⁸

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz, *nusyuz* adalah :

ويحصل التشوز بمنع الزوجة الزوج من تمتع ولو بنحو لمس أو بموضع عينة²⁹

Artinya : *Nusyuz itu adalah tolakan si isteri terhadap suaminya bila diajak untuk bersenang-senang sekalipun dalam bentuk bersentuhan atau pada salah satu anggota tubuh si isteri yang dikehendaki oleh suaminya.*

Menurut Mawardi al Bashri, yang dimaksud *nusyuz* adalah :

والتشوز : معصية الزوج والإمتناع من طاعته بعضا وكراهة وأصل التشوز الإرتفاع، ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز فسميت المتنة

عن زوجها ناشز لبعدها منه وإرتفاعها عنه³⁰

²⁷Shaleh bin Ghanin, *Jika Suami Isteri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani Prsess, 1998), hlm. 26.

²⁸Syaikh Mansur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW*, Juz. II, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), hlm. 988.

²⁹Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fānani, *Fathul Mu'in*, (terj. K. H. Moch. Anwar, Bahrin Abu Bakar, LC), Juz. II, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 1462.

³⁰Al-Mawardi, Abul Hasan, 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Tafsirul Mawardi (an-Nukatu wal 'Uyun)*, Juz. I, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 482.

Artinya: *Nusyuz adalah si isteri melakukan maksiat dan enggan untuk taat terhadap suaminya dan membencinya dan asal nusyuz itu adalah kesombongan, karenanya tempat tinggal dari permukaan bumi adalah (naszun).*

Nusyuz dari pihak isteri berarti kedurhakaan dan/atau ketidak-taatan terhadap suami. *Nusyuz* dari pihak isteri dapat terjadi apabila isteri tidak menghiraukan hak suami atas dirinya.³¹ Kalau dikaitkan dengan *nusyuz* isteri berarti isteri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, berperilaku buruk kepada suaminya, tidak patuh dan mengabaikan kewajibannya seperti menolak untuk dicampuri, keluar rumah tanpa izin suami, atau mengabaikan kewajibannya terhadap Allah, seperti shalat, dan lain-lain.³²

Sedangkan menurut Imam Syirazi, *nusyuz* ialah isteri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah dipertintahkan Allah swt kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami. Namun berdasarkan nash-nash dari Al-Qur'an dan hadis, *nusyuz* tidak hanya berlaku di kalangan isteri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Maka *nusyuz* boleh dikatakan sebagai suami atau isteri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah swt kepada mereka.³³

Tidak semua perbedaan pendapat atau keributan lalu sang isteri dianggap *nusyuz*. Tidak termasuk pelaku *nusyuz* kecuali dengan ketentuan yang disebutkan yaitu melakukan kemaksiatan dalam hak suami yang wajib ditunaikan.³⁴

³¹Al-Mawardi, *Tafsirul Mawardi (an-Nukatu wal 'Uyun)*, hlm. 482.

³²Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Ushrah*, Beirut: Dar ibn Hazm, Cet. I, 2007, hlm.168.

³³Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang...,* hlm. 35-36.

⁶⁴Mohammad Al-Munajjed, *Islam Question and Answer*, diakses melalui <https://islamqa.info/id/220353>, pada tanggal 13 maret 2017.

Dengan demikian, *Nusyuz* adalah perbuatan keluar dari ketaatan yakni perbuatan istri yang keluar dari mentaati suami atau sebaliknya.³⁵ Maka wanita yang mencegah ketaatannya terhadap suaminya dinamakan "*nasyiz*" (*nusyuz*) karena menjauhkan diri dari suaminya dan menyombongkannya (bersikap sombong kepadanya). Sedangkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.³⁶ Sebagaimana bunyinya:

Dari beberapa kutipan di atas dapat dipahami bahwa kebanyakan ulama mengatakan *nusyuz* itu merupakan suatu tindakan isteri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan tidak berdasarkan syara' sehingga meninggalkan hak dan kewajiban.

4. 2.2. BENTUK-BENTUK NUSYUZ

Menurut sebagian ulama, salah satu bentuk *nusyuz* isteri adalah: meninggalkan rumah tanpa izin suami, melanggar perintah atau membencinya, dan bersikap sombong terhadapnya, sedangkan *nusyuz* suami yaitu ia bersikap kasar terhadap isteri, tidak menggauli dan tidak memberi nafkah atau bersikap acuh terhadap isteri.

نُشِزَ الرَّجَالُ يَنْشِزُونَ يَنْشِزُ ارْتَفَعَ وَنَشِزَاتُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا ارْتَفَعَتْ عَلَيْهِ³⁷

Artinya: *Nusyuz laki-laki yaitu timbulnya gejala durhaka-mendurhakai dan nusyuz perempuan terhadap suaminya adalah durhaka atasnya dan mencari-cari kemarahannya.*

³⁵Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), hlm. 175.

³⁶Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1).

³⁷M. Farid Wajdy, *Dairatul Ma'arif fil Qur'an*, Juz. X, (Kairo: Dairatul Ma'arif fil Qur'an, 1964), hlm. 236.

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* disebutkan, yang termasuk perbuatan *nusyuz*, jika isteri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun isteri sibuk sedang melakukan sesuatu.³⁸ *Nusyuz* juga merupakan durhaka, artinya kedurhakaan yang dilakukan isteri terhadap suaminya. Apabila isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka.³⁹

Adapun bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat dikategorikan *nusyuz* antara lain: isteri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami isteri tanpa ada alasan yang jelas dan sah, atau si isteri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin dari suami, atau setidaknya-tidaknya diduga tidak disetujuinya.⁴⁰

Menurut Muhammad al-Syarbaini yang dikatakan sebagai *nusyuz* melalui **perkataan** diantaranya: ⁴¹ memburuk-burukan suami atau keluarga suaminya tanpa adanya kebenaran yang jelas (*fitnah*) mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan terhadap suami dan juga memasamkan muka di luar dari sifat kepribadiannya. Atau bercakap kasar terhadap suaminya seperti membentak, menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan dari pihak suami adalah memaki-maki dan menghina isterinya.⁴²

Sedangkan *nusyuz* melalui **perbuatan**,⁴³

- a) Menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-isteri

³⁸Tihami dan Sohati Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009), hlm.185.

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 49.

⁴⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. VII, (Kairo: Maktabah al-Adab, 1386H-1996M), hlm. 175.

⁴¹Muhammad al-Syarbaini, *al-Iqna'*, Beirut, Dar al-Fikr, 1415 H, Juz II, hlm 432.

⁴²*Ibid.*

⁴³Muhammad al-Syarbaini, *al-Iqna'*, Beirut, Dar al-Fikr, 1415. H., Juz II, hlm. 432.

إذا دعا الرجل امرأته الي فراشه فأبت فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح
(رواه مسلم)“

Artinya: apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur, namun isterinya menolak ajakan tersebut dan tindakan tersebut membuat suaminya marah, maka para malaikat akan melaknatnya (isteri) hingga pagi (H.R. riwayat Muslim)

Namun ini semua jika tanpa ada alasan yang syar`i, tetapi jika isteri kurang sehat atau lelah, atau mungkin batinnya kurang nyaman karena suatu sebab maka tidak ada masalah. Karena dalam hal ini bukan hanya kepuasan salah satu pihak tetapi kepuasan bersama.

- b) Keluar rumah tanpa izin suami
- c) Enggan berpergian dengan suami
Dalam situasi isteri enggan berpergian dengan suami ataupun berpergian tanpa izin suaminya walaupun tuntutan pekerjaan, maka isteri berdosa dan dianggap nusyuz
- d) Mengkhianati suami atau tidak menjaga amanah suami
- e) Tidak menghias diri untuk suaminya dengan sebaiknya
- f) Membantah arahan suami yang tidak bertentangan dengan syara`
- g) Berpuasa sunnah tanpa izin suami

Bentuk *nusyuz* perbuatan dari pihak isteri adalah seperti tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, enggan melakukan apa yang diperintah oleh suaminya, keluar rumah tanpa seizin suaminya.⁴⁵ Isteri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami mengambil kenikmatan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak isteri dan pendahuluan bagi persetubuhan. Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami, keluar dari agama Islam, dan enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami.⁴⁶

⁴⁴Muslim Ibn al-Hajaj, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz 10, (Mesir: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 7.

⁴⁵[Muslim Ibn al-Hajaj, *Sahih Muslim*, hlm. 7.

⁴⁶MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)* (Skripsi Di Publikasi), (Riau: Skripsi Mahasiswa

Kriteria *nusyuz*-nya seorang isteri menurut ulama mazhab yaitu; isteri menolak ajakan suami untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', isteri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar serta ke tempat yang dilarang suami, isteri meninggalkan kewajiban agama.⁴⁷

Sedangkan dari pihak suami adalah sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian atau kebencian terhadap isterinya terlihat nyata dari sikapnya seperti yang termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 128.⁴⁸ Meninggalkan suatu kewajiban seperti tidak memenuhi nafkah padahal ia mampu menafkahi keluarganya sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Talaq ayat 7.⁴⁹ Sewenang-wenang dan sombong kepada isteri, memusuhi isteri baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-isteri, dan merusak hubungan dengan sang isteri dengan memisahkan ranjang tempat tidur, dan memutuskan hubungan komunikasi.⁵⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah saw

عن عبد الله عمر و ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم (رواه ابن ماجه)⁵¹

Artinya: *Dari Abdullah 'Amr, Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya."* (HR. Ibn Majah).

Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum Dan Mazhab, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 42.

⁴⁷Mikratul Aswad, "Tindakan Suami Ketika Isteri Durhaka (*nusyuz*)", Diakses melalui <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/fie/Dokumen/dskn1361383804.pdf>, tanggal 10 juni 2017.

⁴⁸Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)* (Tesis Dipublikasi), (Riau: Tesis Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2016), hlm. 41.

⁴⁹Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami* hlm. 42.

⁵⁰Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami* hlm. 42-43.

⁵¹Al-Qazwaini, Abi 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah: 2002), hlm. 316.

Kemudian, sikap tidak adil suami kepada para isterinya (khusus pelaku poligami yaitu suami yang beristeri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada isterinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal bersifat *zahir* yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 129.⁵² Di samping itu, tidak mau membayar mahar sebagaimana diatur dalam firman Allah swt surat An-Nisa' ayat 4 mengenai perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi isterinya. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan isteri suatu perbuatan yang terlarang karena mahar yang telah diberikan kepada isteri ialah mutlak menjadi hak isteri sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa' ayat 21.⁵³ Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang nyata sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Nur ayat 6-10 mengenai *li'an*.⁵⁴

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, baik yang bersifat materi seperti nafkah atau non materi seperti *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (menggauli isterinya dengan baik).⁵⁵

Nusyuz dari pihak suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isteri sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan isterinya.⁵⁶ atau jika salah satu dari suami atau isteri membangkang yaitu tidak memenuhi hak pasangannya serta melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri

Adapun pemahaman ulama seperti Mazhab Hanafi bahwa yang dianggap sebagai *nusyuz* seorang suami ialah keengganan seorang suami memberikan hak isteri, atau mendatangkan suatu kezaliman. Kezaliman ini membawanya pada kehinaan atau balasan yang lainnya, sampai kezaliman itu disingkirkan. *Nusyuz* pada hakikatnya, tersimpul dalam

⁵²Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami* hlm. 43.

⁵³Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami* hlm. 44-45.

⁵⁴Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami* hlm. 45-47.

⁵⁵Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 136.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 1354.

pelanggaran terhadapnya haknya dan juga hak isterinya.⁵⁷ adapun menurut Mazhab Syafi'i, kategori *nusyuz* laki-laki (suami) adalah keengganannya memberi nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi milik isteri. Bisa juga berupa perlakuan buruk terhadapnya.⁵⁸

Kemudian kedua kata *nusyuz* ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk pada perempuan, kata *nusyuz* berarti ketidakpatuhan isteri kepada suami, sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti suami bersikap keras kepada isterinya, tidak mau memberikan hak-haknya. Ketika kata *nusyuz* disandingkan dengan perempuan (isteri), ia tidak dapat diartikan dengan ketidakpatuhan pada suami, melainkan lebih pada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam keluarga.⁵⁹

Definisi *nusyuz* yang dikemukakan oleh ulama sejauh ini sering menyangkut keengganan isteri mematuhi suaminya, padahal perlu melihat kondisi dan keadaan isteri apakah dengan sengaja tanpa halangan, atau memang sifatnya kondisional misalnya lagi kurang sehat, belum habis masa menstruasi atau nifas, dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan izin isteri dari suami untuk keluar rumah, apakah dalam kondisi aman, jarak dekat,

Penulis menilai, disebut *nusyuz* apabila salah satu dari pasangan suami-isteri merasa lebih tinggi dari yang lain, bersikap kasar, mengabaikan kewajibannya sebagai suami-isteri, dan kewajibannya kepada Allah, kepatuhan disini dipahami hanya pada masalah kebaikan, bukan untuk bermaksiat kepada Allah.

4.2.3 Dasar Hukum Nusyuz

4.2.3.1 Nusyuz isteri

⁵⁷MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)...*, hlm. 54.

⁵⁸MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)...*, hlm. 55.

⁵⁹Sayid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-'Arabiyyah li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', t.t. Juz V, hlm. 57.

Adapun ayat Alquran yang berkaitan dengan nusyuz adalah, Q.S. an-Nisa' {4}: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٤
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٥ وَالَّتِي خَفَا فُونَ ذُنُوزَهُنَّ^٦ فَعِظُوهُنَّ^٧
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ^٨ وَأَضْرِبُوهُنَّ^٩ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ^{١٠} فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{١١} إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Sa'id Ibn Rabi' memukul isterinya yang durhaka, Habibah bin Zayd Ibn Kharjah Ibn Abi Zahr, kemudian bapak Habibah mengadukan peristiwa ini kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah terhadap laporan ini adalah "ia (Habibah) berhak membalas perlakuan suaminya, yaitu memukul dengan setimpal". Sebagai tindak lanjutnya, Habibah dan bapaknya berusaha menemui suami Habibah untuk membalas, namun Rasulullah tiba-tiba melarang dan menyuruh Habibah serta bapaknya untuk mengurungkan niatnya, dengan

alasan malaikat Jibril turun membawa wahyu (firman Allah Q.S. al-Nisa' {4}: 34 di atas).⁶⁰

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi saw karena telah ditampar oleh suaminya, Rasulullah saw bersabda: "Dia mesti diqisas (dibalas)," maka turunlah ayat tersebut di atas (QS. an-Nisa': 34) sebagai ketentuan dalam mendidik isteri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut, pulanglah ia serta tidak melaksanakan qishas.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ada seorang isteri yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya (orang Ansar) dan menuntut qisas (dibalas), Nabi saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah surat Thaha ayat 114:

فَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا {طه: ١١}

Artinya: *Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu.* (QS. Thaha: 114)

Ayat ini sebagai teguran kepadanya, dan ayat di atas (QS. an-Nisa': 34) sebagai ketentuan suami dalam mendidik isterinya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang Ansar menghadap Rasulullah saw bersama isterinya. Isterinya berkata: "Ya Rasulullah, ia telah memukul saya hingga berbekas di mukaku." Maka bersabda Rasulullah saw: "Ia tidak berhak berbuat demikian." Maka turunlah ayat tersebut di atas (QS. an-Nisa': 34) sebagai ketentuan dalam mendidik isteri.⁶¹

Sedangkan *munasabah* ayat ini dengan sebelumnya, ayat yang lalu menjelaskan keistimewaan laki-laki terhadap perempuan, serta bagian masing-masing dalam warisan, melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia.⁶²

⁶⁰Abi al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003. *Asbab al-Nuzul*, hlm. 119.

⁶¹K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 137-138.

⁶²Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir, fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. IX, 2007. Jilid III, hlm. 57.

Q.S. al-Nisa' (4): 34 di atas menyatakan bahwa: Para lelaki atau suami adalah *qawwamun*, artinya memiliki peran, serta bertanggung jawab terhadap isteri, melindungi, mengayomi, dan penanggung jawab dalam keluarga.⁶³ Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kerana laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya.⁶⁴ Selain dari itu ada juga yang menambahkan karena laki-laki memiliki keistimewaan dalam berpikir, kekuatan dalam fisik, sehingga memiliki kewajiban untuk berjihad, dan lain-lain.⁶⁵

Surat al-an-Nisa, ayat: 34 di atas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nusyuz*-nya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga.
2. Hak dan kewajiban suami-isteri.
3. Solusi tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri

Dalam Q.S. al-Nisa' {4}: 34 juga digambarkan tentang perempuan yang taat, namun tidak semua isteri taat kepada Allah, demikian juga suami. Kadang-kadang ada isteri yang tinggi hati dan sombong, karena hidup biasa senang dengan orang tuanya lalu dipandang enteng suaminya. Diberi hadiah sebuah barang misalnya, dipandang enteng saja hadiah itu, dan dikatakannya bahwa pemberian ayah dan ibunya dahulu lebih mahal dari itu., bahkan ada yang sampai hati berkata: "Aku tidak bisa memakai kain sekasar itu!" Maka suami hendaklah mengajari dan menyadarkannya, bahwasanya setelah bersuami, halus ataupun kasar, terimalah dengan cara baik.

⁶³Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid III,, hlm. 56.

⁶⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, Jakarta: Lentera Hati 2004, hlm. 402.

⁶⁵Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Kairo: Maktabah al-Şafa, Cet. I, 2001. Juz II, hlm. 90.

Karena apabila seorang isteri bercerai dengan suaminya, jika dia pulang kembali dengan tanggungan ibu bapaknya, tentu kondisinya tidak sama lagi seperti sewaktu dia masih gadis. Untuk itu, sebagai suami dalam memberi pengajaran itu tidak boleh bosan, karena mendirikan dan menegakkan ketentraman sebuah rumah tangga kadang-kadang membutuhkan waktu berpuluh tahun, suami hendaklah memberikan pimpinan yang tegas dan bijaksana.⁶⁶

Dalam lanjutan ayat an-Nisa' "*Dan perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka*", yang dikenal dalam bahasa aslinya dengan *nusyuz*, tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami sebagai pimpinan mereka, maka terhadap isteri yang begini, tempuhlah tiga cara: "*Maka ajarilah mereka.*" Beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isteri.

Oleh karena itu ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap isteri yang membangkang, agar pembangkangan tidak berlanjut, dan sikap suami juga tidak berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.⁶⁷

Dengan demikian berarti tidak dibenarkan menempuh selain dari tiga cara tersebut, misalnya berkata kasar, mengusir, apalagi menyakitinya secara fisik.⁶⁸ Tuntunan yang dikehendaki oleh Alquran adalah: wanita-wanita yang kamu khawatirkan yakni sebelum terjadi *nusyuz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka nasehatilah mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasehat belum mengakhiri pembangkangannya maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah, tetapi di tempat

⁶⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 48-49.

⁶⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 403.

⁶⁸Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 93.

pembaringan kamu berdua, dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka.⁶⁹

Dengan demikian, berdasarkan petunjuk Alquran di atas, cara menghadapi isteri *nusyuz* adalah sebagai berikut,

1. Nasehat.

Ketika sang suami melihat tanda-tanda pembangkangan dari sang isteri, seperti perlakuan kasar yang tidak biasa timbul darinya atau perubahan raut wajah maka pada saat itu ia dapat menasehatinya dengan lemah lembut. Ayat sebelumnya surat an-Nisa: 34, secara gamblang menganjurkan kepada suami agar menasehati isterinya ketika terdapat tanda-tanda *nusyuz* pada diri mereka. Nasehat di sini harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut, dan nasehat suami hendaknya menyinggung dosa dan pahala bagi mereka yang taat dan inkar terhadap perintah Allah.⁷⁰

Apabila cara itu tidak bermanfaat, ia bisa menaiki level cara menasehati menjadi agak lebih keras. Apabila hal itu juga tidak mengubahnya maka ia bisa membentakinya dengan kata-kata yang tidak menimbulkan kemaksiatan. Namun, bila itu pun tidak dihiraukan, ia bisa memulai cara berikutnya dalam mendidik, yaitu pemisah.

2. Pemisahan di Atas Ranjang.

Kalau cara yang pertama tidak berhasil maka beralih kepada cara yang kedua, yaitu memalingkan muka dari isteri ketika di tempat tidur dengan menunjukkan sikap yang tidak bersahaja, dan ketidaksenangan terhadap sikap yang dilakukan isteri, tapi perlu dicatat bahwa hendaknya seorang suami jangan sampai tidak berkomunikasi dengan isterinya melebihi batas waktu tiga hari.⁷¹ Maksud dari pemisahan di atas ranjang adalah menjauhinya dengan cara memalingkan tubuh apabila satu ranjang atau tidur satu ruangan dengan ranjang berbeda atau tidur satu atap dengan ruangan yang berbeda.

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, , hlm. 402-403.

⁷⁰Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 93-94.

⁷¹Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 93-94.

Adapun pemisahan di luar rumah tidak disyariatkan. Karena, Allah Swt. telah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 34:

واهجروهن فى المضاجع

Artinya: *Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.*

Pemisahan itu dianjurkan tidak dengan menggunakan kekerasan dan tidak boleh lebih dari empat bulan, disebut dengan tempo *ila'*. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka, Apabila sang isteri terus dalam kenakalannya maka ia boleh menggunakan cara berikutnya, yaitu pukulan.

3. Pukulan.

Sebagaimana penjelasan ayat di atas apabila wanita yang *nusyuz* maka cara untuk mengobatinya adalah menasehatinya, memisahnya diatas ranjang, jika sikap mereka masih berlanjut dan belum ada tanda-tanda perubahan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka. Dalam artian apabila kedua langkah di atas tidak juga menunjukkan tanda-tanda isteri akan berubah, maka ditempuh langkah yang terakhir yaitu memukul dengan pelan yang tidak menyakitkan.

Rahasia di balik beragam cara pengajaran adalah tentang sebagian perempuan ada yang dapat berubah jika dinasehati dengan perkataan. Tetapi juga ada yang sebaliknya, sebagian mereka tidak cukup dengan perkataan, namun harus dengan pemisahan, dan di antara mereka ada yang kebal dengan kedua cara tersebut sehingga harus dipukul. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. Pukulan yang dibolehkan hanya pukulan ringan sesuai dengan maksud, tidak sampai memar, tidak pada satu tempat, menghindari wajah dan tempat-tempat berbahaya atau bagian tubuh yang indah, tidak sampai merusak kecantikannya, tidak boleh memukul dengan cambuk atau tongkat, serta harus memerhatikan keringanan sebisa mungkin. Lalu jika mereka telah mentaati kamu, baik sejak awal nasehat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur, atau saat memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari

jalan untuk menyusahkannya lagi terhadap peristiwa yang lalu.⁷² Tetapi tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar.*⁷³

Bukan aib dalam Islam ketika seorang suami diperbolehkan memukul isterinya, karena memang ada sebagian perempuan yang tidak dapat berubah jika tidak dipukul. Ini adalah tingkatan terakhir yang darurat dan darurat itu sesuai dengan kadarnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa meskipun memukul tersebut dibolehkan, namun dengan berpegang kepada *nas* tersebut ulama sepakat bahwa lebih baik meninggalkan dan menjauhinya.⁷⁴ Hal ini merujuk kepada Q.S. al-Baqarah {2}: 229:

فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: *Talak (yang dapat diruju'i) dua kali, setelah itu boleh ruju' dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*

Al-Qur'an secara *sarih* membolehkan memukul isteri yang *nusyuz* karena memang kondisi pada masa itu demikian adanya, suami pada masyarakat Arab Jahiliyah acap kali berperangai buruk, suka menyakiti isteri dan sering bersikap kasar meskipun isterinya tidak bersalah. Oleh Al-Qur'an hal ini dirubah, kebolehan memukul hanya berlaku terhadap isteri yang bersikap *nusyuz*, itupun dilakukan dengan sangat ringan, hati-hati dan tidak sampai menyakiti apalagi melukai.

Meskipun pukulan itu dibolehkan tapi sebagian ulama ada yang mengutamakan untuk tidak melakukannya. Sebagian ulama memahami perintah menempuh langkah pertama dan kedua di atas ditujukan kepada suami, sedang langkah ketiga yakni memukul ditujukan kepada penguasa. Atas dasar ini, 'Atā' berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul

⁷²M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 403.

⁷³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 403.

⁷⁴Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 93-94.

isterinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibn al-'Arabī mengomentari pendapat 'Atā' itu dengan berkata, "Pemahamannya itu berdasar kepada kecaman Nabi saw terhadap suami yang memukul isterinya, sebagaimana sabda beliau: "*Orang-orang terhormat tidak memukul isterinya*".⁷⁵ Sejumlah ulama sependapat dengan 'Atā' dan menolak atau memahami secara metafora hadits-hadits yang membolehkan suami memukul isterinya. Betapapun kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul isteri oleh suami, maka harus dikuatkan dengan hadits-hadits Rasul saw.⁷⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, harus diqisas karena yang bersangkutan mengabaikan syarat pemukulan yaitu harus menjaga keselamatan isteri yang dipukul, kendati sebagai usaha memperbaiki sikapnya, tetapi akan lebih baik apabila tidak memukulnya. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw: "Dan ketiadaan memukulnya adalah tindakan yang terbaik bagimu (suami).(HR. al-Baihaqi)."⁷⁷

Apabila suami menyalahgunakan haknya dalam mendidik maka isteri berhak menuntutnya kepada hakim agar ia menghentikan kezalimannya. Bahkan Mazhab Maliki berpendapat, bahwa isteri berhak menuntut cerai karena adanya mudarat.⁷⁸

Begitu juga halnya dengan ungkapan Muhammad Tāhir ibn 'Asyur, "Pemerintah, jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul isterinya, maka dia akan dijatuhi hukuman".⁷⁹

Begitu juga Muhammad Syahrur, menolak arti "*idribuhunna*" dengan arti literal "memukul" akan tetapi bisa saja makna lain atau memblokode kekuasaannya dengan menarik hak kepemimpinan darinya,

⁷⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 410-411.

⁷⁶M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 410-411.

⁷⁷www.slideshare.net/AzharErmansyah/document1-11159881.

⁷⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2005), hlm. 297.

⁷⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, hlm. 412.

karena dalam pandangan Syahrur kepemimpinan bisa dari pihak laki-laki maupun perempuan.⁸⁰

Menurut Muḥammad Syahrur, *nusyuz* di sini tidaklah berkaitan sama sekali dengan kesalehan dalam pengertian mendirikan salat dan puasa, maupun dengan pelanggaran etika dan kedurhakaan yang mengharuskannya diberi pendidikan dan pukulan tangan, sebagaimana yang dikemukakan al-Suyuti dan ulama lainnya. Akan tetapi, kata tersebut berarti keluar dari garis kepemimpinan dengan kasih dan sayang, yakni otoriter dan kesewenang-wenangan pendapat. Lawan katanya adalah *qanut* yang berarti kerendahatian, kesabaran dan berlapang dada.⁸¹

Lebih lanjut Syahrur mengungkapkan, “terkadang yang memiliki hak kepemimpinan adalah seorang ibu yang bertindak otoriter, sewenang-wenang, tidak sabar, tinggi hati dan tidak lapang dada termasuk terhadap anak-anaknya, atau seorang saudara perempuan yang bertindak demikian terhadap saudara-saudaranya, atau bahkan seorang nenek terhadap anak-anak dan cucunya. Dalam keadaan demikian penyelesaiannya adalah dengan bimbingan, nasehat dan perkataan yang mulia. Adapun tatkala cara pertama dengan nasehat dan cara kedua dengan pisah ranjang (khusus bagi isteri) tidak berguna sama sekali, maka dengan cara ketiga, yaitu *idribuhunna*”.⁸²

Kemudian menurut Abdul Mustaqim bahwa memukul isteri sangat tidak etis, karena ia sesungguhnya bagian dari kita. Kalaupun secara tekstual-formal ada ayat yang “membolehkan” memukul isteri, maka hal itu harus dipahami sebagai pemukulan untuk mendidik, bukan untuk melegitimasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Apa yang boleh dilakukan secara formal dalam agama, tidak harus kita lakukan, karena diatas hukum formal ada hukum moral. Bukankah Al-Quran menyuruh kita untuk mempergauli dengan sebaik-baiknya.

⁸⁰Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (terj.), (Yogyakarta, eLSAQA Press, Cet. IV, 2004), hlm. 453-454.

⁸¹Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (terj.), Yogyakarta, eLSAQA Press, 2004, Cet. 1V, hlm. 453.

⁸²Lihat Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (terj.), (Yogyakarta, eLSAQA Press, Cet. IV, 2004), hlm. 453-454.

Meskipun dalam ayat di atas suami boleh memukul isterinya karena *nusyuz* dengan cara yang tidak sampai menyakiti ataupun melukai, namun menurut hemat penulis untuk saat ini di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan dinilai tidak lagi relevans karena Al-Qur'an menganjurkan untuk selalu berbuat baik terhadap isteri sebagaimana bunyinya:

و عاشروهن بالمعروف

Artinya: *Dan perlakukanlah mereka (isteri) dengan cara yang ma'rūf.*

Ayat di atas menganjurkan agar para suami selalu berbuat baik terhadap isterinya, dengan demikian tidak boleh menyakiti apalagi sampai memukul. Kebolehan "memukul", sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Nisa' {4}: 34 tidak mesti dipahami secara harfiah, bisa saja menunjukkan sikap ketidak senangan terhadap perilaku isteri yang *nusyuz*, apalagi makna *darb* tidak harus identik dengan "memukul", tapi juga bisa diartikan dengan makna lain seperti "bepergian" sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa' {4}:101.⁸³ Bahkan Menurut Syahrūr, *al-Darb* bisa memiliki arti pemberian contoh, bermigrasi, penertiban yang keras.⁸⁴

Kemudian merujuk keterangan dari Rasulullah saw, beliau sangat mengecam suami yang memukul isterinya, sebagaimana bunyinya:

عن عائشة عن عبد الرزاق "أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره (رواه عبد الرزاق) " ^{٨٥}.

⁸³Sejauh penelusuran penulis, makna ضرب mempunyai makna yang bervariasi seperti bergerak, panjang, lewat, berlalu, pergi, memukul, mendirikan, menerangkan, mencetak, menjalankan, mencampur, mewajibkan, menetapkan, merendahkan, memegang, berenang, merusakkan hubungan, menahan, member isyarat, memisahkan, membuat, meniup, condong, berpaling, takut, menentukan, mengetik, menimpa, memotong, menembak, membuat, menghasut, mogok, matang, brdagang, bingung, gelisah, macam. Lihat Abi Al-Faḍl Jamal ad-Din Muḥammad bin Mukram Ibn Manẓur al-Ifriqi al-Maṣri, *Lisan Al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1990. Juz I, hlm. 543-550.

⁸⁴Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (terj.), (Yogyakarta, eLSAQA Press, Cet. IV, 2004), hlm. 443-445.

⁸⁵Abd al-Razaq bin Hamam al-San'ani, *Muṣannaf 'Abd al-Razaq*, Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1983 *Kitab al-'Uqul, Bab Darb al-Nisa' wa al-Khadam*, hadits 17943. hlm. 442.

Artinya: *Diriwayatkan dari 'Āisyah dari 'Abd al-Razāq bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: Apa kalian tidak merasa malu memukul isteri sebagaimana yang kalian lakukan terhadap hamba sahaya, memukulnya di waktu pagi kemudian mencampurinya pada malam hari.* (H.R. Abd al-Razāq).

Wajh al-dilalah dari hadits di atas, Rasulullah tidak suka dan sangat mengecam suami yang memukul isteri. Dengan demikian pemukulan harus dihindari.

Kemudian mengutip ungkapan Maḥmud Syaltut, suami disebut sebagai *qawwam* yang artinya “pembimbing” atau “penuntun”.⁸⁶ Kemudian seorang suami dituntut untuk jeli melihat karakter dan kebiasaan isteri, agar bersabar, tidak bersifat reaktif, toleran, memenuhi hak-hak isteri, dan menerima kekurangannya.⁸⁷ Dengan demikian, seorang pembimbing dituntut untuk bersabar dan lemah lembut sehingga tidak harus sampai memukul.

Di sisi lain, apabila merujuk Q.S. al-Isra' {17}: 23, yang menyatakan bahwa tidak boleh berkata “*akh*”, bersikap kasar apalagi sampai memukul orang tua. Yang perlu menjadi catatan di sini bahwa konteks ayat tersebut menjelaskan sikap seorang anak kepada kedua orang tuanya, yang harus dipahami sebagai bentuk kedudukan dan penghormatan, namun apakah hukum memukul hanya berlaku terhadap orang tua dan tidak berlaku kepada orang lain, apalagi hukum memukul pada asalnya merupakan sesuatu yang terlarang. Menurut hemat penulis, larangan ini berlaku secara umum yang cakupannya meliputi orang tua, isteri dan lain-lain, karena tujuan dari ikatan perkawinan untuk meraih kehidupan yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian tidak layak menyakiti salah satu pihak, apalagi sampai memukul.

Hal lain, apabila merujuk kepada teori Syaḥrur, pemukulan yang dibolehkan oleh Al-Qur'an bisa saja dipahami sebagai hukuman

⁸⁶Maḥmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, Cet. III, 1966. hlm. 166.

⁸⁷Maḥūmd Maḥdī al-Istanbūlī, *Tuḥfat al-'Arūs aw al-Zuwāj al-Islāmī al-Sa'id*, (Riyād: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2001), hlm. 304

maksimal.⁸⁸ Disisi lain suami memiliki hak talak, sekiranya dia merasa tidak senang dengan sikap isterinya dan telah menempuh berbagai usaha seperti menasehati, meninggalkan dari tempat tidur, melakukan dialog maka sebaiknya menceraikannya secara baik-baik dan tidak perlu memukul, apalagi frekuensi pukulan sifatnya relatif dan cenderung tidak memiliki batas tertentu.

Berkaitan dengan harmonisasi dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang perlu diingat. *Pertama*, Al-Qur'an menekankan pentingnya berdamai kembali. Dengan lain ungkapan, tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan (*violence*) tertentu menghadapi percekocokan antara suami-isteri. Kedua, jika langkah-langkah kompromi atau rekonsiliasi meminjam istilah politik yang sedang hangat mengikuti cara yang diajarkan Al-Qur'an, maka sangat mungkin harmonisasi itu akan dapat kembali, sebelum langkah terakhir dilakukan, maka hakikat memukul isteri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan, atau perkelahian antara keduanya, karena tindakan tersebut sama sekali tidak islami. Apakah tidak lebih baik, kata "*fadribuhunna*" ditafsirkan dengan "berpalinglah kamu dan tinggalkanlah mereka". Atau kita tafsirkan "*janganlah mereka dikasih nafkah atau biaya hidup untuk sementara*".⁸⁹

Kemudian masalah lain apakah dalam melaksanakan langkah-langkah diatas terhadap isteri yang *nusyuz* berurutan atau tidak, dalam artian dengan cara menasehati terlebih dahulu, seandainya tidak berhasil, meninggalkannya dari tempat tidur, seandainya tidak ada perubahan juga, maka memukulnya dengan cara yang tidak sampai menyakiti, sebagian

⁸⁸Dalam hukuman Syahrur memiliki sebuah teori yang dikenal dengan "*teori hudud*" yaitu ketentuan suci yang dimuat dalam Al-Kitab, yang mengumpulkan sebuah batas minimal dan maksimal bagi semua perbuatan manusia. Batas minimal merepresentasikan batas rendah yang diisyaratkan oleh hukum dalam kasus tertentu, sementara batas maksimal merepresentasikan batas tinggi. Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'ān*, Kairo: Sināi li al-Nasyr, Cet. II, 1992), hlm. 451-452.

⁸⁹Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I, hlm. 162-163.

ulama memahaminya tidak harus berurutan akan tetapi memilih salah satu di antaranya berdasarkan kebutuhan, dengan alasan ayat ini hanya menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami terhadap isteri yang *nusyuz*, sedangkan (واو) /*waw* yang terdapat dalam ayat tersebut tidak menunjukkan harus berurutan.⁹⁰ namun sebagian pendapat mengatakan harus berdasarkan urutan, karena (واو) /*waw* yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan tingkatan dan perbedaan dalam frekuensi kekuatan yang digunakan.⁹¹

Penulis berkesimpulan harus berdasarkan urutan, karena (واو) /*waw* yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan tingkatan dan perbedaan dalam frekuensi kekuatan yang digunakan yaitu punya tahapan dari tingkat yang terendah hingga yang tertinggi.

4.2.3.2 Nusyuz suami

Kemudian ayat lain yang berkaitan dengan nusyuz adalah firman Allah Q.S. an-Nisā' {4}: 128:

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا^{٩٠}
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ^{٩١} وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁹⁰Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid III, hlm. 61.

⁹¹Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, hlm. 93.

Dikisahkan, bahwa sebab *nuzul* ayat ini karena seorang laki-laki tidak suka kepada isterinya sehingga ia ingin menceraikannya, tapi masih memiliki anak kecil sehingga dia merasa pada posisi yang sulit, namun perempuan tersebut berkata “janganlah sampai menceraikanku, dan apa saja yang kamu butuhkan niscaya akan saya tanggung” kemudian turunlah ayat ini.⁹²

Menurut Muhammad Syahrur Ayat ini berbicara tentang kepemimpinan laki-laki, dan penyebutan *al-ba’l* di dalamnya mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa ayat Al-Qur’an tersebut berbicara perihal kehidupan kekeluargaan yang tidak berkaitan sama sekali dengan hubungan seksual.⁹³ Dalam ayat tersebut, seorang isteri khawatir terhadap sang penopang dan pemimpin keluarganya akan muncul dua sifat: (1) *al-Nusyuz*, yaitu apabila seorang suami bertindak dengan angkuh, tinggi hati dan otoriter yang membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga isterinya tidak mempunyai hak apapun dalam segala hal, baik hal-hal yang kecil maupun yang besar, kecuali didahului dengan izin yang tegas, (2) *al-I’rad*, yaitu apabila seorang suami mengabaikan urusan-urusan rumah dan anak-anaknya, tidak memikirkan apapun, berpaling dari seluruh tanggung jawabnya dan membiarkan bahtera rumah tangganya terombang ambing, serta menyibukkan dirinya dengan kepentingannya sendiri, pesta pora, studi atau yang lain-lainnya.⁹⁴

Sedangkan menurut al-Sadiq ‘Abd al-Rahman ayat ini menjelaskan sikap seorang isteri terhadap suaminya yang berbuat *nusyuz*, hal ini berbeda dengan Q.S. al-Nisa’ (4): 34 sebelumnya, bahwa suami menasehati, meninggalkan isteri dari tempat tidur, dan memukul. Ayat ini hanya menjelaskan agar berdamai, karena suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, jadi kalau seandainya diberikan sikap yang sama kepada isteri ketika menghadapi suaminya yang *nusyuz* maupun *i’rad*, maka

⁹²Al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, hlm. 142.

⁹³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (terj.), Yogyakarta, eLSAQA Press, Cet. IV, 2004. hlm. 457.

⁹⁴Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 457-458.

otomatis hal tersebut tidak mendatangkan banyak manfaat, karena apabila melihat posisinya lebih rendah, maka dia akan mengedepankan perasaan sehingga ketiga hal yang telah diuraikan sebelumnya (menasehati, meninggalkan ditempat pembaringan, dan memukul) tersebut tidak dapat terlaksana.⁹⁵

Adapun tindakan isteri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyuz*, dan *i'rad*, yaitu suami berpaling dari isterinya dalam arti mulai tidak senang kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu,⁹⁶ maka tidak ada masalah dengan mengadakan negosiasi serta perdamaian, karena hal tersebut merupakan alternatif yang terbaik. Bisa saja sang isteri mengalah dengan hak-hak yang dia miliki demi dapat hidup bersama, atau mengembalikan mahar yang telah pernah diberikan suami agar dia bersedia menceraikannya (*khulu'*).⁹⁷

Namun hal tersebut harus dikembalikan kepada orang yang mempunyai kewenangan dan kedudukan yang lebih tinggi. Apabila suami berbuat *nusyuz*, maka hakim harus turun tangan mencegahnya, memaksanya untuk bersikap adil, menunaikan kewajibannya, akan tetapi seandainya isterinya masih bersedia hidup bersamanya, maka seorang hakim harus menasehatinya, kemudian seandainya tidak juga ada perubahan seperti yang diharapkan, maka sampaikan kepada isterinya tersebut agar meninggalkan suaminya.⁹⁸

Dalam Al-Qur'an, kebolehan untuk menempuh tiga langkah di atas hanya diberikan kepada suami, namun tidak berlaku bagi isteri seandainya suaminya *nusyuz*. Suami yang bersikap *nusyuz* oleh Al-Qur'an dinamai dengan *al-i'rad*, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan rumah tangga, seperti nafkah, memelihara anak dan dalam menjalankan seluruh kewajiban, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup demi kebahagiaan seluruh keluarga, baik isteri maupun anak-anak.

⁹⁵Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Ushrah*, hlm.169-170.

⁹⁶Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid III, hlm. 301.

⁹⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, Jilid III, hlm. 305.

⁹⁸Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Ushrah*, hlm.169-170.

Dalam hal ini yang dikedepankan adalah dialog dan perdamaian antara keduanya, dalam arti perempuan boleh mengalah terhadap hak-haknya sehingga kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan, namun seandainya berdampak buruk bagi perempuan tersebut maka hakim perlu mengambil tindakan konkret yaitu dengan mengutus *hakam* atau mengambil keputusan yang tegas sehingga penderitaan isteri tidak berlarut-larut.

Namun ketika suami bersikap *nusyuz*, Syahrur menawarkan sebuah solusi sebagaimana ungkapannya “apabila kekhawatiran-kekhawatiran perempuan tersebut terbukti, maka tidak ada pilihan baginya, kecuali salah satu di antara dua hal berikut:⁹⁹ (1) menerima terhadap apa yang terjadi. Pilihan inilah yang banyak dilakukan oleh kebanyakan kaum perempuan di negara kita di bawah penamaan dan dalih yang berbeda-beda. Akan tetapi, ia boleh tidak menerima apa yang terjadi berdasarkan firman-Nya “maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik dari mereka” dan ini mengantarkan kita pada pilihan yang kedua: (2) Menolak apa yang terjadi. Pilihan ini terjadi ketika seorang perempuan tidak menerima tindakan sewenang-wenang dan *nusyuz* sang suami, atau terhadap pengabaian dan sikap tak acuh terhadap diri dan anak-anaknya. Dalam keadaan demikian, ayat tersebut memberikan pedoman apa yang seharusnya dilakukan olehnya, yaitu perdamaian antara keduanya, yakni dengan mempertemukan pandangan jernih masing-masing melalui dialog yang menentramkan hati, dan dalam perdamaian tersebut terdapat kebaikan”.

Berdasarkan uraian diatas, sekiranya suami bersikap *nusyuz* yaitu dengan melupakan kewajibannya terhadap isteri, ayat tersebut menganjurkan agar keduanya berdamai. Namun sekiranya inisiatif berdamai mengalami kebuntuan, maka isteri boleh melakukan gugatan ke pengadilan dengan cara *khulu'* ataupun *fasakh*. Begitu juga sekiranya isteri *nusyūz* atau terjadi *syiqāq* antara keduanya maka suami boleh menempuh cara talak ataupun *fasakh*. Penulis juga menilai bahwa *nusyuz* bukanlah

⁹⁹Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 457-458.

perceraian, akan tetapi merupakan salah satu sebab untuk mengakhiri perkawinan.

4.2.3.3 Hukum Nusyuz

Nusyuz dan *i'rad* merupakan bukan perbuatan yang terpuji, bertentangan dengan prinsip perkawinan dan telah membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, dengan demikian hukumnya adalah haram, karena menyalahi apa yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi saw.

Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah, dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami-isteri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai isteri dalam masa *nusyuz* itu.

Nusyuz bisa berasal dari pihak isteri dan juga bisa dari suami, sebagaimana termaktub dalam Q.S. an-Nisa' {4}: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kemudian firman Allah Q.S. an-Nisa' {4}: 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Adapun Hadits tentang nusyuz adalah :

عن عائشة رضي الله عنها وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، قالت هي المرأة تكون عند الرجل لايسكثر ومنها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من التفقة على والقسمة لي، فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما ان بصالحا بينهما صلحا والصلح خير. {رواه البخاري} ١٠٠

Artinya: *Dari 'Aisyah r.a, firman Allah swt dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya. 'Aisyah berkata: "ia adalah wanita yang berada dalam kekuasaan laki-laki yang tidak memandang banyak kepada wanita, lalu ia ingin menthalaknya dan kawin dengan wanita lain. Isterinya berkata kepadanya: "peganglah aku dan janganlah engkau menthalakku, kemudian kawinlah dengan wanita selainku, maka kamu boleh (halal) tidak memberikan nafkah dan*

¹⁰⁰Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jil. VII, (Semarang: asy-Syifa', 1993), hlm. 131.

giliran kepadaku, maka itulah firman Allah ta'ala: maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.(HR. Bukhari)

Adapun hadits lain mengenai *nusyuz* adalah sebagai berikut:

Sedang *nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami isteri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai isteri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.¹⁰¹

Selanjutnya hadits Nabi saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحق (رواه الترمذي).¹⁰²

Artinya: Dari Abi Hurayrah bahwasanya Rasulullah saw bersabda: sendainya dibolehkan seseorang sujud kepada yang lain, maka saya akan menyuruh perempuan bersujud kepada suaminya, hal ini berdasarkan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. (H.R. al-Tirmidhi).

Wajah *al-dilalah* dari ayat di atas, dalam kehidupan rumah tangga hendaknya antara sesama pasangan saling menghargai, menghormati demi tercapainya kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam ayat pertama dijelaskan apabila suami telah melihat tanda-tanda *nusyuz* pada isterinya, baik melalui perkataan atau perbuatan, maka suami harus menasehatinya secara baik, atau meninggalkan isteri di tempat pembaringan, atau memukul yang tidak menyakitkan, tidak dibenarkan

¹⁰¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.191.

¹⁰²Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah bin Musa al-Tirmidhi, *Jami' al-Tirmidhi*, Saudi Arabiya: Dar al-Salam,1999. hlm.178.

menempuh selain dari tiga cara tersebut, misalnya berkata kasar, mengusir, apalagi menyakitinya secara fisik dan psikis.

4.3. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP NUSYUZ

Berikut daftar pertanyaan kepada responden desa Biak Muli Kecamatan Babel, Kutacane, Aceh Tenggara

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang nusyuz (durhaka) kepada suami ataupun isteri?
2. Apa saja kewajiban suami?
3. Apa saja kewajiban isteri
4. Apakah memasak dan merawat rumah merupakan kewajiban isteri?
5. Apakah mencari nafkah sepenuhnya kewajiban suami?
6. Sekiranya suami memanggil isteri lalu tidak menghiraukan apakah dianggap sebagai nusyuz (durhaka)

1. Aldi 25 tahun, baru satu tahun menikah.

Menurut Aldi bahwa yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melawan perkataan suami yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Adapun kewajiban seorang suami adalah menafkahi isteri secara lahir maupun batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri melayani suami lahir dan batin. Memasak dan merawat rumah juga merupakan kewajiban seorang isteri, responden memahami kalau hal-hal seperti ini kewajiban seorang isteri. tetapi si Aldi tidak menjawab pertanyaan yang nomor lima. Namun dengan penuh semangat ia menjawab pertanyaan berikutnya yaitu nomor enam bahwa isteri dianggap durhaka jika mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan apapun.

2. Nurapidah, 25 tahun, telah tujuh tahun berumah tangga.

Menurut Nurapidah yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak mau mendengarkan perintah suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah buat keluarganya, sedangkan kewajiban seorang

isetri meladeni atau melayani suami, kemudian mempersiapkan masakan buat suami dan anak-anak. Sedangkan jawaban pertanyaan nomor empat yaitu apakah memasak dan merawat merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu benar kewajiban seorang isteri. begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah sepenuhnya mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap durhaka jika mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan apapun.

3. RW, 39 tahun, enam belas tahun berumah tangga.

Menurut RW yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melanggar perintah suami, kemudian tidak mematuhi apa yang dilarang suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah buat keluarganya, menyediakan kebutuhan rumah tangga, sandang, pangan dan papan. Adapun kewajiban seorang isetri adalah mengurus rumah tangga, mengurus kebutuhan suami serta anak-anak, dan lain-lain. Sedangkan jawaban pertanyaan nomor empat yaitu apakah memasak dan merawat merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu tidak sepenuhnya mutlak kewajiban seorang isteri, tetapi sebisa mungkin seorang suami juga ikut serta membantu isteri dan meringankan bebannya secara bersama-sama. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah tidak sepenuhnya mutlak kewajiban seorang suami. Jika suami telah mengupayakannya tetapi tidak juga mencukupi, maka isteri juga sedapat mungkin bersedia membantu suami untuk mencari nafkah dan meringankan beban suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu, namun tidak dianggap durhaka jika isteri tidak mendengar panggilan tersebut.

4. Ey/Linda 48 tahun, usia pernikahannya dua puluh dua tahun.

Menurt Ey/Linda yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak mau mematuhi perkataan suami, tidak mengurus makanan dan pakaian suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin serta menyediakan uang sebanyak-banyaknya. Adapun kewajiban seorang isteri adalah melayani suami sepenuhnya baik di kasur, maupun di dapur serta bertanggung jawab dalam urusan rumah. Responden juga menjawab kalau memasak sepenuhnya mutlak kewajiban seorang isteri. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah, merupakan mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu, bahkan suami punya hak untuk marah jika isteri lalai dan bersikap acuh tak acuh.

5. Rival Jarradi, 47 tahun, telah berkeluarga selama dua puluh empat tahun

Menurt Rival Jarradi yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak mematuhi perkataan suami, tidak mengurus makanan serta pakaian suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, menyediakan tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Sedangkan kewajiban seorang isetri adalah melayani suami sepenuhnya baik di kasur, maupun di dapur serta bertanggung jawab dalam urusam rumah. Sedangkan jawaban pertanyaan nomor empat apakah memasak dan merawat merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu sepenuhnya mutlak kewajiban seorang isteri. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah merupakan mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu, bahkan suami punya hak untuk marah jika isteri lalai dan acuh tak acuh.

6. Lesia, 38 tahun telah menjalani kehidupan berumah tangga selama sepuluh tahun

Menurut Lesia, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melawan atau tidak mematuhi perkataan suami yang tidak bertentangan dengan ajaran

agama. Adapun kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian mengayomi keluarga serta dapat menjadi imam dalam rumah tangga. Mengenai kewajiban seorang istri adalah melayani suami sebaik-baiknya. Sedangkan memasak dan merawat rumah bukan sepenuhnya kewajiban seorang istri. dalam artian tergantung situasi dan kondisi. Responden menambahkan, memang itu merupakan kewajiban utama seorang istri, tetapi dalam kondisi tertentu kewajiban tersebut dapat gugur misalnya karena sakit atau uzur lain yang tak dapat dihindari.

Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah bukan sepenuhnya kewajiban seorang suami, dan sesuatu yang mulia jika seorang istri bersedia membantu dan meringankan beban istri. Namun istri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu, bahkan suami punya hak untuk marah jika istri lalai dan acuh tak acuh.

7. Fadli, 26 tahun, yang baru menikah dua tahun.

Menurut Fadli yang dianggap nusyuz jika seorang istri melawan atau tidak mematuhi perkataan suami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Namun jika suami mengabaikan tanggung jawab dan lalai terhadap nafkah istri maka suami juga dianggap nusyuz. Adapun kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, menjadi imam bagi keluarga, bersikap baik dan lembut terhadap istri dan keluarga serta menuntun keluarga ke jalan yang lurus berdasarkan ajaran Islam. Mengenai kewajiban seorang istri adalah mematuhi perkataan suami serta menjaga anak-anak. Sedangkan jawaban pertanyaan nomor empat apakah memasak dan merawat merupakan kewajiban seorang istri, responden menjawab kalau itu bukan sepenuhnya kewajiban seorang istri. dalam artian tergantung situasi dan kondisi. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah bukan sepenuhnya kewajiban seorang suami, dan sesuatu yang mulia jika seorang istri bersedia membantu dan meringankan beban istri. Namun istri dianggap durhaka

jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu.

8. Amaliah, 48 tahun, yang telah menikah dua puluh dua tahun.

Menurut Amaliah, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melawan atau tidak mematuhi perkataan suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri adalah melayani suami sebaik-baiknya. Sedangkan jawaban pertanyaan nomor empat yaitu apakah memasak dan merawat rumah merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu bukan sepenuhnya kewajiban seorang isteri dalam artian tergantung situasi dan kondisi. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah bukan sepenuhnya kewajiban seorang suami, dan sesuatu yang mulia jika seorang isteri bersedia membantu dan meringankan beban isteri. Namun isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu.

9. Ali, 32 tahun, yang telah menikah delapan tahun

Menurut Ali, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suami. Dan suami juga dianggap nusyuz jika tidak memberikan nafkah kepada isteri secara lahir maupun batin. Adapun kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada isteri lahir dan batin. Kemudian menafkahi keluarga, menyediakan tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Sedangkan kewajiban seorang isteri mememenuhi kebutuhan suami.

Memasak dan merawat rumah sepenuhnya mutlak kewajiban seorang isteri. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah merupakan mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu.

10, Silahuddin, 37 tahun, yang telah menikah tujuh tahun.

Menurut Silahuddin, yang dianggap nusyuz adalah jika isteri melawan suami, kemudian berbicara tidak sopan, menjelek-jelekkan/membuka aib suami. Adapun kewajiban suami adalah memberi isteri nafkah lahir batin. Kemudian menafkahi keluarga, menyediakan tempat tinggal, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Sedangkan kewajiban seorang isteri, melayani suami dengan ikhlas lahir dan batin, menjaga hubungan yang baik terhadap keluarga suami. Adapun jawaban pertanyaan nomor empat yaitu apakah memasak dan merawat rumah merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu sepenuhnya mutlak kewajiban seorang isteri, tetapi jika suami ikhlas dan rida dengan apa yang dilakukan isteri maka tidak ada masalah. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah merupakan mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu.

11. Rusnah, 49 tahun, telah menikah selama dua puluh lima tahun.

Menurut Rusnah, yang dianggap nusyuz ialah melawan suami, menyakiti hati suami baik perbuatan, ucapan, sikap, tidak patuh, membantah perkataan suami. Adapun kewajiban suami, membimbing isteri dan menjadi imam dalam keluarga, memberi nafkah lahir batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri, melayani suami dalam segala hal dengan penuh rasa ikhlas lahir dan batin, kemudian menjaga hubungan yang baik terhadap keluarga suami.

Terkait memasak dan merawat rumah bukan sepenuhnya kewajiban seorang isteri, tetapi tergantung kondisi dan situasi, namun sebisa mungkin suami meringankan beban isteri. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah, bukan mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu.

12. Bukhari, 38 tahun, telah menikah dua belas tahun.

Bukhari tidak menjawab apa yang dimaksud dengan nusyuz ataupun durhaka. Namun terkait dengan kewajiban, dengan penuh semangat yang bersangkutan menjawab bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri secara lahir batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri adalah memenuhi kebutuhan suami dalam segala hal. Kemudian mengenai pertanyaan apakah memasak dan merawat rumah merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu sepenuhnya kewajiban seorang isteri. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah, mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu.

13. Hendri, 26 tahun, telah menikah enam tahun

Menurut Hendri, yang dianggap nusyuz jika tidak patuh kepada suami ketika suami memerintahkannya dalam hal kebaikan. Adapun kewajiban suami ialah menafkahi dan membahagiakan keluarga. Sedangkan kewajiban seorang isteri melayani suami dan mendidik anak-anak, serta isteri meminta izin dan berpamitan kepada suami setiap akan keluar rumah. Adapun jawaban pertanyaan nomor empat yaitu apakah memasak dan merawat rumah merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu bukan sepenuhnya kewajiban seorang isteri, tetapi tergantung kondisi dan sebisa mungkin suami meringankan beban isteri. tetapi terkadang kasus di tengah masyarakat gara-gara isteri tidak memasak dapat menimbulkan masalah dalam keluarga. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah, bukan mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri tidak dianggap durhaka jika tidak mendengarkan panggilan suaminya.

14. Fitriani, 26 tahun, telah menikah enam tahun.

Menurut Fitriani, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak patuh dan tidak peduli terhadap suami. Adapun kewajiban suami ialah

menafkahi isteri secara lahir dan batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri, benar-benar melayani suami. Adapun jawaban pertanyaan nomor empat apakah memasak dan merawat rumah merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu sepenuhnya kewajiban seorang isteri. tetapi kewajiban mencari nafkah, bukan mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri boleh bekerja dan meringankan beban suami. Dan isteri dianggap durhaka jika tidak mendengarkan panggilan suaminya dengan sengaja.

15. Rukimah, telah menikah enam tahun.

Menurut Rukimah, yang dianggap nusyuz jika isteri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami. Adapun kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir batin, menggauli isteri dengan baik, membina dan mendidik isteri dan anak sesuai dengan ajaran Islam, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap mereka.

Sedangkan kewajiban seorang isteri selalu taat dan patuh pada suami tentang hal yang benar, bermuka manis dan menyenangkan suami, menjaga harta, rumah, anak dan kehormatan baik saat suami sedang berada di rumah maupun tidak. Kemudian menghindari murka dan kesalahan suami. Terkait mengenai memasak, merawat rumah dan anak-anak, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama suami-isteri, namun lantaran suami telah bersusah payah mencari nafkah di luar rumah maka seorang isteri wajib melaksanakan tugas tersebut agar terciptalah rumah tangga yang harmonis. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu. Tetapi jika tidak mendengar atau lupa maka tidak masalah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dari 15 orang responden, seluruhnya tidak mengenal dan tidak familiar dengan istilah “nusyuz” sebagaimana yang terdapat dalam Alquran. Namun istilah yang familiar dan terbiasa yang mereka dengar adalah “durhaka”, yaitu sebanyak 14 orang mengetahui dan paham apa yang dimaksud dengan “durhaka” terkait dalam hubungan suami-isteri, dan hanya satu responden yang

kurang paham dan masih bingung mengenai maksud “durhaka” dalam masalah ini. Dengan demikian, hampir semua yang diwawancarai mengetahui dan mengerti mengenai maksud “durhaka”.

Kendatipun demikian, hanya saja sebagian besar responden menganggap “durhaka” adalah kekeliruan atau sikap yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami. Padahal itu bisa muncul dari isteri atau juga dari suami sebagaimana yang ada dalam Alquran an-Nisa: 34 dan 128.

Kemudian 15 orang responden menjawab bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi isteri secara lahir dan batin. Bahkan 4 responden menjawab secara terang-terangan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarga, dan 1 responden menjawab menafkahi isteri dan anak. Kemudian 15 responden juga menjawab kalau kewajiban seorang isteri adalah melayani kebutuhan suami secara maksimal karena hal demikian merupakan mutlak kewajiban seorang isteri. dari 15 responden ini, 3 responden menjawab secara tegas bahwa tugas seorang isteri adalah melayani kebutuhan suami dan anak, dan 4 responden menjawab melayani kebutuhan keluarga.

Di sisi lain, 1 orang responden menjawab bahwa salah satu kewajiban seorang isteri adalah jika keluar rumah maka harus meminta izin sang suami, jika tidak maka akan dianggap sebagai isteri yang durhaka kepada suaminya. kemudian satu orang responden juga menjawab bahwa tugas seorang isteri adalah bermuka manis dan berbahagia di depan suaminya dalam arti seorang isteri harus selalu bisa menyenangkan hati suami.

Berikutnya, 8 responden menjawab bahwa memasak adalah sepenuhnya tanggung jawab seorang isteri, jika itu diabaikan oleh seorang isteri maka dianggap nusyuz ataupun durhaka. Sebaliknya, 7 orang responden menjawab kalau memasak itu bukan sepenuhnya tanggung jawab seorang isteri, tetapi mereka tidak juga menganggap sebagai kewajiban bersama (suami-isteri). intinya responden berfikir itu tanggung

jawab utama seorang isteri, namun dalam kondisi tertentu suami perlu turun tangan untuk membantu isteri seperti ketika dalam kondisi sakit, melahirkan, dan uzur lainnya.

Hal lain adalah, 9 responden menjawab kalau mencari nafkah sepenuhnya tanggung jawab dan kewajiban seorang suami walau dalam kondisi dan keadaan apapun. Hanya 6 responden menjawab bahwa mencari nafkah merupakan kewajiban utama seorang suami, namun pada kondisi tertentu, isteri boleh turun tangan untuk membantu dan meringankan beban seorang suami. Kemudian 14 responden menjawab sekiranya isteri dipanggil oleh suami untuk melayaninya, jika abai maka dianggap isteri nusyuz, bahkan suami berhak marah atas sikap isteri seperti ini. 1 responden juga menganggap bahwa jika isteri enggan dipanggil oleh suami maka akan dianggap nusyuz kecuali isteri ridha atas sikap isteri. Sedangkan 1 responden tidak menjawab atau mungkin semuanya tergantung kondisi dan situasi.

Berikut transkrip wawancara dengan masyarakat desa **Kuning**, Kecamatan Babel, Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

1. Fatimah, telah menikah selama 20 tahun.

Menurut Fatimah, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri maupun suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri maupun suami. Adapun kewajiban suami ialah bekerja mencari nafkah buat isteri dan anaknya serta membahagiakan mereka lahir batin.

Sedangkan kewajiban seorang isteri ialah, memasak, nyuci, mengurus suami, anak. Memasak dan merawat rumah merupakan tugas utama kewajiban seorang isteri, begitu juga halnya dalam masalah pemberian nafkah sepenuhnya kewajiban seorang suami, namun sedapat mungkin baik suami maupun isteri mau dan bersedia meringankan beban pasangannya masing-masing. Isteri boleh bekerja meringankan beban suami, begitu juga suami, silahkan membantu isteri dan meringankan

bebannya. Namun menurut Fatimah, seorang isteri tidak dianggap durhaka jika enggan memenuhi panggilan suaminya.

2. AS, 14 tahun usia pernikahan.

Menurut AS, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri maupun suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri maupun suami. Adapun kewajiban suami, menafkahi isteri lahir dan batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri, memasak, menyuci, merawat anak dan rumah. Memasak, merawat anak dan rumah merupakan tugas utama kewajiban seorang isteri, begitu juga halnya dalam masalah pemberian nafkah sepenuhnya kewajiban seorang suami dan jika semua ini diabaikan maka akan dianggap durhaka. Maka jika isteri enggan memenuhi panggilan suami akan dianggap durhaka.

3. Selamat, usia pernikahan 25 tahun.

Menurut Selamat, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melawan atau tidak mematuhi perkataan suami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Begitu juga dengan seorang suami dianggap nusyuz jika dengan sengaja mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Adapun kewajiban seorang suami ialah memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian mengayomi keluarga serta dapat menjadi imam dalam rumah tangga. Sedangkan kewajiban seorang isteri ialah memasak, menyuci, mengurus anak. Mengenai hal di atas merupakan kewajiban utama seorang isteri, tetapi dalam kondisi tertentu kewajiban tersebut dapat gugur misalnya karena sakit atau uzur lain yang tak dapat dihindari. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah sepenuhnya kewajiban seorang suami, namun suatu yang mulia jika seorang isteri bersedia membantu dan meringankan beban suami. Namun isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu, bahkan suami punya hak untuk marah jika isteri lalai dan acuh tak acuh.

4. Sul, yang telah menikah 20 tahun.

Menurt Sul, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melanggar perintah suami, kemudian tidak mematuhi apa yang dilarang suami. Begitu juga jika suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, maka akan dianggap nusyuz. Adapun kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah buat keluarganya, mengarahkan anggota keluarga untuk taat kepada Allah, menjaga silaturahmi, menjalin persatuan dalam masyarakat. Adapun kewajiban seorang isetri adalah mengurus rumah tangga, mengurus kebutuhan suami serta anak-anak, dan lain-lain.

Sedangkan jawaban pertanyaan nomor empat apakah memasak dan merawat rumah merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu sepenuhnya mutlak kewajiban seorang isteri, tetapi sebisa mungkin seorang suami juga ikut serta membantu isteri dan meringankan bebannya secara bersama-sama. Beigitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah sepenuhnya mutlak kewajiban seorang suami. Namun jika suami telah mengupayakannya tetapi tidak juga mencukupi, maka isteri juga sedapat mungkin bersedia membantu suami untuk mencari nafkah dan meringankan beban suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu, namun tidak dianggap durhaka jika isteri tidak mendengar panggilan tersebut.

5. Ramnizar, telah menikah 20 tahun.

Menurut Ramnizar, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak patuh dan tidak peduli terhadap suami. Adapun kewajiban suami ialah menafkahi isteri secara lahir dan batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri, benar-benar melayani suami, memasak, mencuci, merawat anak dan rumah. Adapun jawaban pertanyaan nomor empat apakah memasak dan merawat rumah merupakan kewajiban seorang isteri, responden menjawab kalau itu sepenuhnya kewajiban seorang isteri. begitu juga halnya mengenai kewajiban mencari nafkah, sepenuhnya mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap nusyuz ataupun durhaka jika tidak mendengarkan panggilan suaminya dengan sengaja.

6. AN telah menikah 18 tahun.

Menurut AN yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak mau mendengarkan perintah suami. Dan suami yang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah buat keluarganya, sedangkan kewajiban seorang isetri memasak dan merawat rumah. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah sepenuhnya mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap durhaka jika mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan apapun.

7. Sabran, telah menikah selama 25 tahun.

Menurut Sabran, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melawan atau tidak mematuhi perkataan suami. Begitu juga dengan seorang suami dianggap nusyuz jika dengan sengaja mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Adapun kewajiban seorang suami ialah memberikan nafkah lahir dan batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri ialah memasak, menyuci, mengurus anak dan merawat rumah. Ini memang merupakan kewajiban utama seorang isteri, tetapi dalam kondisi tertentu isteri boleh bekerja membantu suami. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah sepenuhnya kewajiban seorang suami, namun suatu yang mulia jika seorang isteri bersedia membantu dan meringankan beban suami. Namun isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya.

8. Abd rahman, telah menikah selama 18 tahun.

Menurut Abd. Rahman, yang dianggap nusyuz jika tidak patuh kepada suami jika suami memerintahkannya dalam hal kebaikan. Adapun kewajiban suami ialah mencari nafkah dan memberikan perlindungan terhadap keluarga. Sedangkan kewajiban seorang isteri memberikan rasa aman dan nyaman bagi suami, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, mengurus anak. Kewajiban seperti ini mutlak dilakukan oleh masing-masing pihak, namun jika dilanggar tidang

dianggap sebagai nusyuz hanya saja berdosa kepada Allah karena telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri maupun suami.

9. Yeyen, telah menikah 5 tahun.

Menurut Yeyan, yang dianggap nusyuz ialah jika suami maupun isteri mengabaikan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun kewajiban suami memberikan nafkah lahir batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri, melayani suami, mengurus anak dan merawat rumah. Terkait memasak dan merawat rumah sepenuhnya kewajiban seorang isteri dan dianggap nusyuz jika mengabaikannya. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah mutlak kewajiban seorang suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu.

10. Aswin, menikah 6 bulan.

Menurut Aswin, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melawan atau tidak mematuhi perkataan suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri adalah memasak dan merawat rumah. Hal ini sepenuhnya kewajiban seorang suami dan jika diabaikan maka dianggap nusyuz. Begitu juga dengan isteri, semuanya mutlak menjadi tugasnya dan dianggap nusyuz jika ia mengabaikannya. Isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu.

11. Tuti Warni, telah menikah enam bulan.

Menurut Tuti Warni yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melawan atau tidak mematuhi perkataan suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan kewajiban seorang isetri adalah melayani suami sebaik-baiknya isteri memasak, mencuci pakaian, mengurus rumah. Sedangkan memasak dan merawat rumah sepenuhnya kewajiban seorang isteri dan jika itu diabaikan maka dianggap nusyuz. Begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah sepenuhnya

kewajiban seorang suami, jika itu diabaikan juga maka dianggap nusyuz. Isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu, bahkan suami punya hak untuk marah jika isteri lalai dan acuh tak acuh.

12. Ijah, telah menikah selama 17 tahun.

Menurt Ijah, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak mau mematuhi perkataan suami, dan tidak menjaga kehormatan suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi isteri dan anak, menyayangi isteri dan keluarga. Adapun kewajiban seorang isteri adalah melayani suami, mengurus anak dan suami, menjaga kehormatan suami

Responden juga menjawab kalau memasak sepenuhnya mutlak kewajiban seorang isteri, namun sesuatu yang mulia jika suami bersedia membantu meringankan isteri. Beigitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah, merupakan mutlak kewajiban seorang suami, tetapi sesuatu yang sangat baik jika isteri juga bersedia membantu meringankan beban suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan tertentu.

13. Budi, 17 tahun usia pernikahan.

Menurt Budi, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melanggar perintah suami, kemudian tidak mematuhi apa yang dilarang suami. Adapun kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah buat isteri dan anak-anak. Sedangkan kewajiban seorang isetri adalah mengurus rumah tangga, mengurus kebutuhan suami dan anak-anak. Memasak dan urusan rumah, utamanya kewajiban seorang isteri, tetapi suami sedapat mungkin membantu isteri dan meringankan bebannya. Beigitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah, memang utamanya kewajiban seorang suami tetapi sedapat mungkin isteri membantu suami dan meringankan beban suami. Dan isteri dianggap durhaka jika dengan sengaja mengabaikan

panggilan suaminya untuk keperluan tertentu, namun tidak dianggap durhaka jika isteri tidak mendengar panggilan tersebut.

14. Teri, usia pernikahan 4 tahun.

Menurut Teri, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak mendengarkan perintah suami. Atau seorang suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah, memenuhi kebutuhan rumah tangga, melindungi isteri dan anak. Sedangkan kewajiban isteri adalah melayani suami, merawat rumah dan anak, memasak dan mencuci. Hal-hal di atas sepenuhnya merupakan kewajiban seorang suami maupun isteri secara mutlak, jika itu diabaikan maka akan nusyuz.

15. Rina, yang telah menikah selama 14 tahun.

Menurut Rina, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak patuh atau melawan perintah suami. Atau seorang suami yang menyia-nyiakan atau mengecewakan hati isteri. Adapun kewajiban suami ialah memberikan nafkah lahir batin. Sedangkan kewajiban seorang isteri melayani suami, memasak, mengurus anak, mencuci. Memasak dan merawat rumah merupakan sepenuhnya kewajiban seorang isteri, jika itu diabaikan maka dianggap nusyuz. Begitu juga halnya kalau suami mengabaikan tanggung jawabnya maka dianggap nusyuz. Isteri dianggap durhaka jika tidak mendengar panggilan suaminya dengan sengaja.

16. Alimat telah menikah 14 tahun.

Menurut Alimat, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri melawan perintah suami atau tidak patuh kepada suami, tidak salat dan tidak mau beribadah. Adapun kewajiban suami ialah bekerja mencari nafkah buat isteri dan anaknya. Sedangkan kewajiban seorang isteri ialah, memasak, nyuci, mengurus suami, anak. Memasak dan merawat rumah merupakan tugas utama kewajiban seorang isteri, begitu juga halnya dalam masalah pemberian nafkah sepenuhnya kewajiban seorang suami.

Lebih lanjut menurut Alimat, seorang isteri dianggap durhaka jika enggan memenuhi panggilan suaminya.

17. Arni, telah menikah selama 13 tahun.

Menurut Arni, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak memperdulikan suami, tidak patuh atau ketika suami pulang bekerja tetapi isteri tidak ditemukan di dalam rumah. Adapun kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah buat keluarganya, mendidik isteri dan anak serta mengingatkan isteri untuk salat. Sedangkan kewajiban seorang isetri melayani suami, menyiapkan segala kebutuhan suami, dan anak. Memasak merupakan kewajiban seorang isteri, begitu juga halnya dengan kewajiban mencari nafkah sepenuhnya mutlak kewajiban seorang suami. Tetapi sama-sama saling meringankan beban pasangannya masing-masing. Dan isteri dianggap durhaka jika mengabaikan panggilan suaminya untuk keperluan apapun.

18. Masru, usia pernikahan 9 tahun.

Menurut Masru, yang dianggap nusyuz jika seorang isteri tidak menjaga kehormatan suami, atau melawan perintah suami jika itu untuk kebaikan. Sedangkan nusyuz seorang isteri adalah jika seorang suami mengabaikan tanggung jawabnya. Adapun kewajiban suami ialah memberi nafkah lahir batin, memenuhi kebutuhan isteri dan anak.

Sedangkan kewajiban seorang isteri ialah melayani suami, merawat anak serta menjaga kehormatan suami. Memasak dan merawat rumah merupakan tugas utama kewajiban seorang isteri, begitu juga halnya dalam masalah pemberian nafkah sepenuhnya kewajiban seorang suami, namun sedapat mungkin baik suami maupun isteri mau dan bersedia meringankan beban pasangannya masing-masing. Isteri boleh bekerja meringankan beban suami, begitu juga suami, silahkan membantu isteri dan meringankan bebannya. Namun menurut Masru, seorang isteri tidak dianggap durhaka jika enggan memenuhi panggilan suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan 18 orang responden, hasilnya sama dengan desa Biak Muli yaitu seluruhnya tidak mengenal dan tidak familiar dengan istilah “nusyuz” sebagaimana yang terdapat dalam Alquran. Namun istilah yang familiar dan terbiasa yang mereka dengar adalah “durhaka”, yaitu sebanyak 18 orang mengetahui dan paham apa yang dimaksud dengan “durhaka” terkait dalam hubungan suami-isteri. Dengan demikian, hampir semua yang diwawancarai mengetahui dan mengerti mengenai maksud “durhaka”.

Kendatipun demikian, umumnya istilah “durhaka” yang mereka pahami adalah jika isteri mengabaikan tanggung jawabnya atau tidak memberikan pelayanan kepada suami secara optimal atau sikap yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami. Hanya 9 responden yang berpandangan bahwa nusyuz itu bisa juga terjadi pada diri suami jika dia enggan mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang ada dalam Alquran an-Nisa: 34 dan 128.

Kemudian 18 responden menjawab bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi isteri secara lahir dan batin, kemudian memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap keluarga. Dari 18 responden ini, 8 orang menyebut secara langsung bahwa tugas pokok seorang suami adalah menafkahi isteri dan anak.

Di sisi lain satu orang responden menjawab bahwa di samping mencari nafkah, juga mengingatkan isteri dan menuntunnya untuk menegakkan tiang agama. Kemudian 18 responden juga menjawab kalau kewajiban seorang isteri adalah melayani kebutuhan suami, merawat rumah dan anak. Bahkan 13 orang secara langsung menyebut bahwa kewajiban seorang isteri selain melayani suami, mengurus rumah serta anak. Intinya, persoalan domestik semuanya merupakan wilayah isteri, sedangkan external merupakan tanggung jawab suami. Berikutnya, 10 responden menjawab bahwa memasak adalah sepenuhnya tanggung jawab seorang isteri, jika itu diabaikan oleh seorang isteri maka dianggap nusyuz ataupun durhaka. Sebaliknya, 8 orang responden menjawab kalau

memasak itu utamanya tanggung jawab seorang isteri, tetapi pada kondisi tertentu bisa menjadi gugur misalnya kalau sakit, berhalangan, dan lain-lain. Atau meskipun itu merupakan tanggung jawab seorang isteri, seorang suami sedapat mungkin bersedia membantu dan meringankan beban isteri.

Hal lain adalah, 10 responden menjawab kalau mencari nafkah sepenuhnya tanggung jawab dan kewajiban seorang suami walau keadaan dan kondisi apapun. Intinya kalau itu diabaikan, maka seorang suami dianggap durhaka. 8 responden menjawab mencari nafkah kewajiban utama seorang suami dan pada kondisi tertentu, isteri boleh turun tangan dan membantu meringankan beban seorang suami. Dan 15 responden menjawab sekiranya isteri dipanggil oleh suami untuk melayaninya, jika abai maka dianggap isteri nusyuz, bahkan 2 orang responden menjawab kalau suami berhak marah atas sikap isterinya yang mengabaikan panggilannya. Sedangkan 2 responden menjawab tidak dianggap sebagai isteri yang nusyuz karena semuanya tergantung kondisi dan situasi. Tetapi satu orang responden menjawab tidak dianggap nusyuz atau durhaka, hanya saja berdosa kepada Allah swt.

Kemudian sebagai perbandingan, selain dua desa di atas, peneliti mengambil sampel di kawasan desa Mangga Dua Kecamatan Babussalam yang geografisnya lebih dekat dengan Kota. Berikut tabel di bawah ini:

1. usia responden

41-60	40-30	30-18
10 Orang	6 Orang	29 Orang

2. Pekerjaan Responden

PNS	Wiraswasta	Guru	IRT	Mahasiswa	Lain-lain
6 Orang	11 Orang	7 Orang	10	2 Orang	9 Orang

3. Partisipasi responden dalam menjawab pertanyaan sebagai berikut :

a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu Nusyuz :

Mengetahui	Tidak Mengetahui
18 Orang	17 Orang

Dari 18 yang mengetahui pengertian nusyuz, rata rata responden menjawab nusyuz adalah istri yang durhaka dan beberapa orang menjawab istri minta cerai, istri tidak patuh dan suami atau istri yang melanggar komitmen bersama.

b. Siapa yang nusyuz dalam perkawinan

Istri saja	Suami saja	Suami dan Istri
13 Orang	4 Orang	18 Orang

Dari 4 Orang yang menjawab suami nusyuz, 1 orang responden menjawab nusyuz adalah suami yang durhaka pada orang tuanya.

c. Apa kewajiban suami ?

Rata-rata responden menjawab tugas suami adalah menafkahi istri, 2 orang responden menjawab memberi mahar dan ada 2 menjawab tugas suami termasuk mendidik anak.

d. Apa Kewajiban Istri

Rata-rata responden menjawab sebagai berikut

- Taat pada suami : 12 Orang
- Melayani Suami : 28 Orang
- Masak : 3 Orang
- Menjaga Harta Suami : 2 Orang

e. Pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah tugas siapa ?

untuk pertanyaan ini, jawaban responden adalah sebagai berikut :

- Tugas Suami : 4 Orang
- Tugas Istri : 15 Orang, sehingga apabila tidak mengerjakannya dapat dikategorikan nusyuz
- Tugas suami dan istri : 26 Orang menjawab tugas bersama suami istri

f. Jika Istri menolak hubungan suami-istri apakah dikategorikan nusyuz ?

- Nusyuz : 18 Orang
- Tidak Nusyuz : 7 Orang
- Jika alasan syar'i seperti Haid tidak nusyuz, tetapi jika tidak ada alasan syar'i Nusyuz : 15 Orang
- Jika istri lelah tidak nusyuz : 1 orang
- Tidak tahu : 4 Orang

g. Apa saja kategori nusyuz :

Berikut jawaban beberapa responden : Melawan suami, menolak Suami, marah pada suami, suami yang tidak menjalankan agama, durhaka pada suami, meminta cerai pada suami, menentang perkataan suami.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan 45 orang responden, sebanyak 18 orang responden tahu dan paham apa yang dimaksud dengan nusyuz, dan 17 responden tidak tahu dan tidak familiar dengan istilah ini. Kendatipun demikian sebanyak 45 responden mengetahui dan paham apa yang dimaksud dengan “durhaka” dalam kaitan hubungan suami-isteri dalam sebuah rumah tangga. Hal ini sama dengan jawaban yang disampaikan oleh responden di desa Biak Muli dan Kuning, Kecamatan

Bambel. Sekali lagi istilah yang familiar yang mereka fahami adalah “durhaka” yaitu jika suami maupun isteri mengabaikan tanggung jawabnya. Istilah “durhaka” yang mereka pahami adalah jika isteri mengabaikan tanggung jawabnya atau tidak memberikan pelayanan kepada suami secara optimal yaitu sebanyak 13 orang. Hanya 4 responden yang menjawab kalau nusyuz/durhaka dari pihak suami. Dan 18 orang responden yang berpandangan bahwa nusyuz itu bisa juga terjadi pada isteri, dan juga suami jika masing-masing pihak enggan mengabaikan kewajibannya.

Kemudian 43 responden menjawab bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi isteri secara lahir dan batin, kemudian memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap isteri dan anak. 2 responden menjawab kalau kewajiban seorang suami adalah memberikan mahar kepada isterinya. Kemudian 43 responden juga menjawab kalau kewajiban seorang isteri adalah melayani kebutuhan suami, merawat rumah dan anak. Intinya, persoalan domestik semuanya merupakan wilayah isteri, sedangkan external merupakan tanggung jawab suami. 2 responden menjawab di samping melayani suami, isteri juga berkewajiban menjaga harta suami.

Berikutnya, 15 responden menjawab bahwa memasak adalah sepenuhnya tanggung jawab seorang isteri, jika itu diabaikan oleh seorang isteri maka dianggap nusyuz ataupun durhaka. 4 responden menjawab kalau urusan domestik juga merupakan kewajiban seorang suami. Menariknya, 26 responden menjawab bahwa itu semuanya merupakan kewajiban bersama yaitu suami-isteri sama.

Kemudian, 15 responden juga menjawab kalau mencari nafkah sepenuhnya tanggung jawab dan kewajiban seorang suami walau keadaan dan kondisi apapun. Intinya kalau itu diabaikan, maka seorang suami dianggap durhaka. 4 responden menjawab mencari nafkah kewajiban utama seorang suami, dan 26 orang responden menjawab bahwa itu kewajiban bersama yaitu masing-masing pihak saling meringankan beban

pasangannya masing-masing. Dan 18 responden menjawab sekiranya isteri dipanggil oleh suami untuk melayaninya, jika abai maka isteri dianggap nusyuz. Sedangkan 7 responden menjawab tidak dianggap nusyuz. Namun 15 responden menjawab semuanya tergantung kondisi, jika alasanannya syar'i maka isteri tidak dianggap nusyuz, namun jika tidak syar'i maka dianggap nusyuz. Namun 1 orang responden menganggap jika alasan isteri lelah maka tidak dianggap durhaka jika menolak ajakan suami. 4 orang responden menjawab kurang tahu

Analisis

Berdasarkan hasil penelitian dari tiga desa yang dijadikan sebagai sampel yaitu desa Biak Muli, Kuning II, di Kecamatan Babel dan desa Mangga Dua Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dapat disimpulkan sebagai berikut, desa Biak Muli sebanyak 15 responden, desa Kuning II 18 orang dan desa Mangga Dua sebanyak 45 orang, dengan demikian jumlah total keseluruhan sebanyak 78 orang responden. Hampir semua responden tidak tahu dan tidak familiar dengan istilah nusyuz sebagaimana istilah yang digunakan oleh Alquran. Yang familiar dengan istilah ini hanya sebanyak 18 orang itupun desa Mangga Dua yang letak geografisnya lebih dekat dengan pusat kota dan di sekitar ini banyak inspratraktur (perkantoran) milik pemerintah.

Sedangkan sisanya yang lain sebanyak 59 orang (karena satu orang responden tidak menjawab) meskipun tidak faham dan mengerti dengan istilah "nusyuz" tetapi mereka familiar dengan istilah "durhaka" dalam hubungan suami-isteri. jadi, istilah yang mereka gunakan adalah "durhaka" jika suami ataupun isteri yang mengabaikan tanggung jawab dan hak kewajibannya. Tetapi istilah ini secara umum khususnya desa Biak Muli dan Kuning mereka labelkan hanya kepada isteri sekiranya tidak patuh dan taat kepada suami. Sedikit berbeda, untuk kawasan yang tidak begitu jauh dari pusat kota seperti desa Mangga Dua Kecamatan Babussalam, sebagian mereka sudah familiar dengan istilah "nusyuz". Kemudian jawaban responden yang tinggal di desa Mangga Dua, yaitu

dari 45 orang hanya 13 yang menilai bahwa nusyuz itu ada di pihak isteri, sedangkan 18 orang yang menganggap bisa juga dari isteri, dan bisa juga dari suami sebagaimana halnya dalam Alquran. Bahkan 4 orang responden yang berpandangan kalau nusyuz itu dilabelkan kepada diri seorang suami.

Penyebab kurang familiarnya istilah “nusyuz” di kalangan masyarakat Aceh Tenggara khususnya di tiga desa di atas, menurut peneliti mungkin ditenggarai oleh beberapa faktor, boleh jadi karena bacaan terhadap kitab-kitab fikih dan kitab suci Alquran khususnya mengenai bab rumah tangga masih minim atau kurang fokus atau boleh jadi karena minimnya pelatihan ataupun pembekalan sebagaimana di daerah tertentu melalui program pemerintah, atau boleh jadi juga ketika dalam acara keagamaan seperti ceramah, tausiah perkawinan, permasalahan keluarga, para alim ulama ataupun tokoh masyarakat lebih banyak menggunakan istilah “durhaka” suami-isteri

Kemudian sebanyak 75 orang responden menjawab bahwasanya kewajiban seorang suami adalah bertanggung jawab dalam masalah nafkah, yaitu memberikan nafkah kepada isteri secara lahir batin. Kemudian ada juga yang menambahkan yaitu mengajak isterinya untuk taat beribadah serta membimbing dan mengayomi serta melindungi keluarga. Di samping itu, semua responden (78) menjawab bahwa kewajiban seorang isteri adalah melayani kebutuhan suami, bahkan di samping itu juga ada yang menambahkan mengurus rumah dan anak.

Fakta lain adalah ketika mewawancarai responden di lapangan mengenai hak dan kewajiban suami-isteri dalam keluarga, mereka lebih berharap kepada pribadi pasangannya agar memberikan sesuatu yang terbaik buat pasangannya. contohnya jawaban dari Teri di desa Kuning II bahwa yang dianggap nusyuz suami jika dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Memang jawabannya sesuai dengan ajaran agama, tetapi memang menurut pengakuannya bahwa dia sering mendapat kekerasan fisik dari pasangannya. Begitu juga jawaban dari Alimat yaitu bahwa

kewajiban seorang isteri patuh dan taat kepada suaminya kemudian selalu konsisten menegakkan salat dan taat beribadah, ternyata isterinya ini latar belakang awalnya adalah muaallaf sehingga besar harapannya agar isterinya menjadi seorang muslimah sejati.

Di sisi lain, 33 responden menjawab kalau memasak merupakan sepenuhnya tanggung jawab seorang isteri, hanya 19 menjawab kewajiban bersama (suami-isteri), kemudian sisanya (26 responden) menjawab meskipun itu merupakan kewajiban utama seorang isteri, namun dalam kondisi tertentu, suami sebisa mungkin turun tangan membantu dan meringankan beban isteri. berikutnya, 34 responden menjawab kalau nafkah sepenuhnya tanggung jawab seorang suami, 18 orang menjawab bukan sepenuhnya tanggung jawab seorang suami, dalam artian isteri boleh bekerja untuk meringankan beban suami, dan 26 responden menjawab itu merupakan kewajiban bersama yaitu suami-isteri.

Kemudian, 47 responden menjawab jika suami memanggil isterinya lalu mengabaikan maka dianggap nusyuz bahkan 3 orang responden menjawab suami berhak marah atas sikap isteri, namun 18 orang masih melihat kepada kondisi dan situasi artinya jika isteri sakit, kurang fit atau datang bulan maka dinilai sebagai uzur syar'i.

Pemahaman masyarakat di Aceh Tenggara secara umum khususnya di tempat yang diteliti bahwa nusyuz itu dilabelkan kepada seorang isteri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemahaman yang ada dalam fikih. Dalam kitab-kitab fiqih atau tafsir klasik, kata *nusyuz* sering dibawa pengertiannya pada isteri yang tidak taat (membangkang kepada suami).

Tidak kita temui dalam kitab-kitab fiqih atau tafsir bahwa kata *nusyuz* merujuk kepada pengertian suami "membangkang" kepada isteri, atau suami yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap isterinya. dengan demikian, berarti budaya patriarki sangat kental di tengah masyarakat, karena nusyuz bukan hanya dilabelkan kepada isteri tetapi juga kepada suami sebagaimana dalam ayat Alquran surat an-Nisa: 34 dan

128. Rumusan konsep *nusyuz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi yang tidak hanya dalam memahami makna ayat Al-Qur'an yang membicarakannya seperti pada surat An-Nisa' (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami hak-hak dan kedudukan perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar dibawah laki-laki dan laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat perempuan itu (isteri) melakukan pembangkangan atau *nusyuz*. Untuk itu baik suami maupun isteri jika sengaja menzalimi pasangannya maka tetap dianggap sebagai *nusyuz* dan dalam hal ini tidak ada yang lebih superior dan inferior, masing-masing memiliki kedudukan yang seimbang dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus diperhatikan.

Dalam ayat 34 an-Nisa` tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa apabila suami telah melihat tanda-tanda *nusyuz* pada isterinya, baik pada perkataan atau perbuatan, maka nasehatilah dengan cara yang baik, meninggalkan isteri di tempat pembaringan, dan memukul yang tidak menyakitkan. Sebaliknya, tindakan isteri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyuz*, dan *i'rad*, maka tidak ada masalah dengan mengadakan negosiasi serta perdamaian, karena hal tersebut merupakan alternatif yang terbaik. Dalam hal ini yang dikedepankan adalah dialog dan perdamaian antara keduanya, dalam arti perempuan boleh mengalah terhadap hak-haknya sehingga kehidupan rumah tangga dapat dipertahankan, namun seandainya berdampak buruk bagi perempuan tersebut maka hakim perlu mengambil tindakan konkret yaitu dengan mengutus *hakam* atau mengambil keputusan yang tegas sehingga penderitaan isteri tidak berlarut-larut.

Apabila sang suami telah menggunakan semua cara tersebut di atas, di antaranya adalah dengan pukulan, tapi itu masih tidak dapat mendamaikan persengketaan rumah tangga maka sang suami dapat mengajukan tuntutan pisah kepada hakim. Sang hakim memilih penengah dari keluarga suami dan dapat penengah dari suami isteri untuk

membahas permasalahan tersebut secara serius. Allah Swt. Berfirman dalam surat an-Nisa' Ayat 35:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله، وحكماً من أهلها إن يريداً إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً {النساء: ٣٥}

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. an-Nisa': 35).*

Mungkin, ada yang bertanya, "Mengapa kita tidak menyatukan usaha perbaikan antara sikap *nusyuz* sang isteri dengan *nusyuz* sang suami?" Jawabannya, wilayah pengajaran yang dikhususkan kepada kaum laki-laki telah memperhatikan kenyataan dan fitrah manusia yaitu setiap pasangan suami isteri tanpa bermaksud mengecilkan atau merendahkan kedudukan kaum perempuan. Meskipun demikian, Islam tidak membiarkannya menerima begitu saja pembangkangan suami. Islam membolehkan isteri untuk menuntut cerai karena dirugikan sang suami.

Bahwa nafkah isteri merupakan kewajiban suami atas imbalan pelayanan yang diberikan isteri di dalam perkawinan, adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Lebih dari itu jumhur ulama tidak ada kewajiban isteri untuk membantu suami dalam hal nafkah. Kalau suami tidak mampu memberikan nafkah dan isteri tidak rela, maka dia bisa meminta cerai. Perbedaan mengenai hal ini hanya ditemukan dalam mazhab zhahiri, bahwa isteri sekiranya kaya tidak boleh meminta cerai dengan alasan tidak ada nafkah. Isteri yang kaya wajib membantu suami yang miskin untuk mencukupi nafkah keluarga.¹⁰³

Kebanyakan buku fikih menyatakan bahwa para ulama sepakat mengenai tiga jenis nafkah yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedang kebutuhan selebihnya, ada sedikit khilaf di kalangan ulama: Ulama

¹⁰³Al Yasa Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka*, hlm. 45.

Hanafi menyatakan bahwa biaya sakit dan melahirkan tidak termasuk kewajiban suami, tetapi tetap dianjurkan untuk ditanggung oleh suami. Sedang dalam mazhab lain, biaya sakit dan melahirkan termasuk ke dalam nafkah yang harus disediakan suami, bahkan lebih dari itu menyediakan pembantu (budak) untuk melayani keperluan isteri pun termasuk nafkah yang harus disediakan suami.¹⁰⁴

Makanan yang wajib disediakan suami, disesuaikan dengan kemampuan si suami, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan yang wajar seorang perempuan (yang telah menjadi isteri), dalam keadaan biasa, keadaan hamil serta menyusui, usia muda, usia tua dan seterusnya. Buku-buku fikih pada umumnya terutama yang bermazhab Syafi'iyah menganggap makanan yang wajib disediakan suami adalah makanan masak yang sudah siap saji. Dengan kata lain suami yang membawa makanan mentah atau bahan makanan ke rumah masih berkewajiban memasakkannya sehingga siap santap. Sekiranya suami tidak sempat atau tidak mau menyiapkannya maka suami harus menyediakan pembantu (budak) untuk memasakkannya. Jadi memasak dan mengolah makanan tersebut bukanlah kewajiban isteri. Kewajiban isteri dalam hal penyediaan makanan ini hanyalah menghidangkannya, karena menghidangkan makanan termasuk kesediaan isteri mendampingi suami selama makan, dianggap sebagai bagian dari pelayanan isteri kepada suami.¹⁰⁵

Implikasi dari pandangan ini maka dalam fikih tidak dikenal istilah harta gono gini akibat perceraian karena semuanya adalah milik suami, dia boleh membelanjakan harta yang ia peroleh selama perkawinan sekehendak hatinya tanpa perlu meminta atau bermusyawarah dengan isterinya. Sedangkan isterinya tidak mendapatkan apa-apa karena apa yang dilakukan oleh isteri baik di dalam dan luar rumah hanya bersifat sedekah karena semuanya dalam tanggungan suami dan dia harus mempersiapkan segalanya. Namun berbeda dengan budaya dan tradisi di Indonesia, yaitu baik suami maupun isteri sama-sama bekerja dan berusaha untuk

¹⁰⁴Salam Madkur, *Al-Wajiz li Ahkam al-Ushrah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1975. hlm.186.

¹⁰⁵Al Yasa' Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka*, hlm. 10-11.

menghidupkan dan mensejahterakan keluarganya, maka sekiranya suami bekerja di luar rumah, tetapi isteri tidak maka merupakan tanggung jawabnya untuk menghandle wilayah domestik yang berimplikasi kepada lahirnya harta bersama sekiranya pasangan tersebut bercerai. Namun suami juga melihat kondisi dan keadaan, dia harus membantu isterinya dan meringankan bebannya, bukan layaknya raja yang hanya menunggu pelayanan dari isteri semata. Hal yang sama dengan isteri, sekiranya suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan isteri, maka isteripun harus sama-sama membantu suami untuk menutupi kebutuhan bersama. Ininya dalam hal ini adalah prinsip saling tolong menolong dan meringankan beban pasangan, bukan hubungan seperti bisnis yang mengedepankan untung rugi.

Sekiranya hubungan suami-isteri ini dikembalikan kepada hubungan hak dengan kewajiban seperti yang tercantum di dalam buku-buku fikih, maka semua buku fikih sepakat bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada isteri dan kewajiban isteri adalah memberikan pelayanan kepada suami. Hak suami adalah mendapat pelayanan dari isteri dan hak isteri mendapat nafkah dari suami. Sebetulnya di dalam rumah tangga masih ada berbagai kewajiban dan juga hak lain, sesuai dengan posisi orang tersebut. Sebagai ayah seorang laki-laki mempunyai beberapa kewajiban terhadap anaknya, begitu juga perempuan, sebagai ibu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap anaknya. Sedang dalam kedudukan sebagai anak (walaupun telah kawin) dan mempunyai anak dan isteri atau suami) atau saudara, setiap orang baik laki-laki atau perempuan mempunyai kewajiban pula terhadap orang tua atau saudaranya, dan sebaliknya dia juga mempunyai hak dari orang-orang tersebut. Dalam kenyataan tidak ada atau paling kurang sangat jarang ditemukan suami atau isteri yang menuntut haknya sedemikian rupa atau sebaliknya tidak ada suami atau isteri yang mengukur

kewajibannya secara sangat rinci, sehingga sedikitpun tidak boleh lebih atau kurang.¹⁰⁶

Begitu juga dengan masalah hubungan suami-isteri yang telah diuraikan dalam fikih dengan relatif baik dan lues bahwa itu merupakan kepuasan bersama, bukan sepihak yang bisa mengajak pasangannya kapan saja dan dimana saja sesuai kehendaknya tetapi semuanya melihat kondisi dan situasi serta memperhatikan keadaan pasangan sebagaimana diungkapkan dari Anas, Rasulullah saw bersabda, *“sekiranya salah seorang kamu berhubungan (seksual) dengan isterinya maka hendaklah ia lakukan dengan penuh ketulusan. Andainya dia telah memperoleh kepuasan sedang isterinya belum, maka dia tidak boleh berhenti sampai isterinya pun memperoleh kepuasan”*. Dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah saw bersabda, *“bila suami menatap isterinya lantas si isteri membalas tatapan suaminya, maka Allah menyaksikannya dengan penuh rahmat, lantas sekiranya mereka saling berpegangan tangan maka dosa-dosa mereka akan bercucuran dari sela-sela jari mereka”*.

Dengan mengaitkan hadis-hadis di atas satu sama lain, barangkali dapat disimpulkan bahwa kewajiban memenuhi panggilan tersebut tidaklah mutlak sama sekali, paling kurang harus dalam keadaan isteri tidak sakit atau sibuk mengurus anak-anak, dan juga harus dipertimbangkan keadaan (waktu, tempat, psikologis) yang menjadikan isteri tidak dapat memberikan pelayanan atau tidak dapat (terlalu sukar untuk mencapai kepuasan). Karena suami tidak boleh hanya memikirkan kebutuhannya sendiri, dia juga harus mempertimbangkan kepuasan isteri, karena kepuasan bersama adalah bagian yang integral dari suatu hubungan seksual. Menyadari hal ini barangkali dapat kita simpulkan bahwa tugas utama isteri adalah memberikan pelayanan kepada suami dan untuk itu dia harus selalu siap dan harus mempersiapkan diri, karena inilah tugas utama bahkan satu-satunya tugas isteri karena perkawinan. Namun begitu mematuhi perintah ini tidaklah mutlak sekali, dalam arti suami harus mempertimbangkan keadaan isteri secara wajar sebelum

¹⁰⁶Al Yasa` Abubakar, *Antara Setia dan Durhaka*, hlm. 10-11.

diberi perintah, semisal apakah sedang sakit, sedang letih atau sedang dalam keadaan psikologis yang tidak mendukung keinginan atau panggilan si suami.

Sekiranya beralih ke keadaan di Indonesia maka makna bersegera memenuhi atau menunda memenuhi panggilan ini perlu lebih mendapat penekanan, karena seperti yang telah disebutkan di atas, nafkah keluarga di Indonesia tidak seluruhnya menjadi tanggungan suami. Isteri pun ikut bekerja dan penghasilannya bersama-sama dengan penghasilan suami digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga. Jadi faktor letih, sibuk, ketiadaksiapan secara psikologis dalam masyarakat Indonesia harus lebih dipertimbangkan, sekiranya dibandingkan dengan keadaan yang digambarkan atau kesimpulan yang dibuat para ulama pensyarah hadis ataupun kitab-kitab fikih.

Kemudian menyangkut izin isteri, dalam konteks sekarang ini izin suami perlu dipahami secara proporsional karena izin secara langsung untuk setiap tindakan isteri tentu tidak dapat selalu diperolehnya. Misalnya karena suami tidak selalu berada dirumah. Untuk itu perlu dilihat macam-macam tindakannya. Sepanjang tindakan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dengan izin suami memperbolehkannya dapat diketahui oleh si isteri tersebut. Meskipun demikian al-Qur'an telah memberi peringatan bahwa wanita yang shaleh ialah wanita yang taat kepada suaminya dan memelihara diri di belakang suaminya.

Kalau kita berpegang pada hak dan kewajiban secara kaku, maka tenggang rasa, perasaan senasib dan sepenanggungan, saling tolong serta tugas utama perkawinan yaitu menjaga dan menyelamatkan rumah tangga guna membesarkan anak-anak dengan kasih dan sayang, sering terabaikan dan tidak lagi dipertimbangkan. Perkawinan harus dipandang sebagai upaya untuk saling tolong guna menyempurnakan diri, sebagai upaya untuk saling melengkapi dan berbagi rasa, sepenanggungan dalam suka dan duka, sebagai upaya untuk mampu membesarkan anak-anak sehingga

menjadi orang dewasa yang taat sebagai upaya agar suami dan isteri dapat hidup bersama dengan tenteram, rukun dan bahagia dalam iman, ibadat dan taat kepada-Nya, sampai salah satu pihak dipanggil khaliq pulang ke hadirat-Nya.

Perkawinan di dalam Islam adalah pekerjaan mulia yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim, sekiranya telah memenuhi syarat untuk itu. Perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami-isteri. Tetapi perkawinan bukanlah semata-mata perhitungan hak dan kewajiban. Perkawinan juga berisi kasih sayang, saling memberi dan menerima. Ayat-ayat yang menyatakan perkawinan sebagai lembaga untuk saling mencurahkan kasih sayang, untuk saling melindungi dan saling isi mengisi guna mencapai kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan antara suami dan isteri adalah sama bahkan mungkin lebih banyak dari ayat yang menceritakan hak dan kewajiban suami-isteri dalam perkawinan.

Setiap pasangan mempunyai berbagai kelebihan dan kekurangannya, mempunyai keindahan sendiri, kesulitan sendiri dan karena itu mempunyai nuansa sendiri-sendiri, mempunyai segi-segi yang tidak ditemukan pada keluarga (pasangan) lainnya yang tidak bisa diukur secara ketat dan bahkan tidak bisa dibandingkan antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Justeru dalam hal inilah terletak nikmat dan keindahan masing-masing rumah tangga, yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, yang intinya boleh dikatakan terletak pada saling musyawarah, saling memberi dan menerima, saling isi dan melengkapi, saling pengertian dan saling menghargai, pada saling cinta dan mungkin di atas segala-galanya adalah saling percaya untuk bersama-sama membina dan menyelamatkan rumah tangga. Nafkah yang menjadi hak isteri yang wajib ditanggung oleh suami pada dasarnya adalah semua kebutuhan dalam bidang materil. Untuk itu dalam sebuah keluarga saling bantu, tolong-menolong dan meringankan beban pasangan, jangan mudah mengeluh dan jangan bersifat egois tetapi jadilah sebagai pengayom dan pelindung bagi keluarga sebagaimana sabda Rasul, *“sesungguhnya orang*

yang mukmin paling sempurna imannya adalah yang paling baik perangainya dan yang paling lembut kepada keluarganya” Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan diantara kalian sayalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis-hadis ini memberitahu kita betapa saling pengertian, saling menghargai, saling melengkapi, saling memaafkan dan saling menahan diri diberikan secara seimbang kepada suami dan isteri. Bahkan mengenai alasan di akhiratpun diberikan relatif seimbang antara suami dan isteri. Walaupun tidak menggunakan kata atau frasa yang persis sama, pahala atas kesabaran dan dosa atas kezaliman dijelaskan dengan nada yang relatif tidak merendahkan salah satu dari keduabelah pihak .

BAB V

V.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di tiga desa yaitu desa Biak Muli, Kuning II, di Kecamatan Babel dan desa Mangga Dua Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dapat disimpulkan sebagai berikut, hampir semua responden tidak tahu dan tidak familiar dengan istilah “nusyuz” sebagaimana istilah yang digunakan oleh Alquran. Yang familiar dengan istilah ini hanya sebanyak 18 orang dari 78 sampel yang diwawancarai itupun di desa Mangga Dua yang letak geografisnya lebih dekat dengan pusat kota dan di sekitar ini banyak inspratraktur (perkantoran) milik pemerintah.

Istilah yang familiar terkait hubungan suami-isteri di kalangan mereka adalah “durhaka” yaitu jika suami ataupun isteri yang mengabaikan tanggung jawab dan hak kewajibannya. Tetapi secara umum istilah ini mereka labelkan hanya kepada isteri sekiranya tidak patuh dan taat kepada suami. Tetapi di desa Mangga Dua Kecamatan Babussalam, sebagian mereka sudah familiar dengan istilah “nusyuz” dan dalam pandangan mereka bukan hanya pada diri seorang isteri tetapi juga dari suami sebagaimana halnya dalam Alquran.

Penyebab kurang familiarnya istilah “nusyuz” di kalangan masyarakat Aceh Tenggara di tiga desa di atas, ditenggarai oleh beberapa faktor, diantaranya: boleh jadi karena bacaan terhadap kitab-kitab fikih dan kitab suci Alquran khususnya mengenai bab rumah tangga, atau minimnya pelatihan ataupun pembekalan sebagaimana di daerah tertentu melalui program pemerintah, atau boleh jadi juga ketika dalam acara keagamaan seperti ceramah, tausiah perkawinan, permasalahan keluarga, para alim ulama ataupun tokoh masyarakat lebih banyak menggunakan istilah “durhaka” suami-isteri

Kemudian hampir semua menilai kewajiban seorang suami adalah bertanggung jawab dalam masalah nafkah, yaitu memberikan nafkah kepada isteri secara lahir batin sedangkan kewajiban seorang isteri adalah melayani kebutuhan suami, bahkan ada yang menilai kalau kewajiban ini bersifat mutlak, jika diabaikan maka dianggap “durhaka”.

Kemudian separoh responden menjawab kalau masalah domestik seperti memasak, merawat anak dan mengurus rumah merupakan sepenuhnya tanggung jawab seorang isteri, jika diabaikan maka dianggap durhaka dan berdosa. Kemudian, lebih separoh responden

menjawab jika suami memanggil isterinya lalu mengabaikan maka dianggap nusyuz dan hanya sedikit yang mempertimbangkan kepada kondisi dan situasi artinya jika isteri sakit, kurang fit atau datang bulan maka dinilai sebagai uzur syar'i. Pemahaman masyarakat seperti ini tidak jauh dengan yang ada dalam kitab-kitab fikih sehingga tidak dikenal dengan istilah gono gini akibat perceraian.

Namun nafkah keluarga di Indonesia tidak seluruhnya menjadi tanggungan suami. Isteri pun ikut bekerja dan penghasilannya bersama-sama dengan penghasilan suami digunakan untuk memenuhi nafkah keluarga sehingga nanti berimplikasi terhadap harta bersama setelah perceraian. Kemudian terkait hubungan suami-isteri, faktor letih, sibuk, ketidaksiapan secara psikologis dalam masyarakat Indonesia harus lebih dipertimbangkan, sekiranya dibandingkan dengan keadaan yang digambarkan atau kesimpulan yang dibuat para ulama pensyarah hadis ataupun kitab-kitab fikih.

Dalam konteks sekarang ini izin suami perlu dipahami secara proporsional karena izin secara langsung untuk setiap tindakan isteri tentu tidak dapat selalu diperolehnya. Misalnya karena suami tidak selalu berada di rumah. Untuk itu perlu dilihat macam-macam tindakannya. Sepanjang tindakan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dengan izin suami memperbolehkannya dapat diketahui oleh si isteri tersebut. Meskipun demikian al-Qur'an telah memberi peringatan bahwa wanita yang shaleh ialah wanita yang taat kepada suaminya dan memelihara diri di belakang suaminya.

Nafkah yang menjadi hak isteri yang wajib ditanggung oleh suami pada dasarnya adalah semua kebutuhan dalam bidang materil. Untuk itu dalam sebuah keluarga saling bantu, tolong-menolong dan meringankan beban pasangan, jangan mudah mengeluh dan jangan bersifat egois tetapi jadilah sebagai pengayom dan pelindung bagi keluarga sebagaimana sabda Rasul, *"sesungguhnya orang yang mukmin paling sempurna imannya adalah yang paling baik perangainya dan yang paling lembut kepada keluarganya"* Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan diantara kalian sayalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis-hadis ini memberitahu kita betapa saling pengertian, saling menghargai, saling melengkapi, saling memaafkan dan saling menahan diri diberikan secara seimbang kepada suami dan isteri. Bahkan mengenai alasan di akhiratpun diberikan relatif seimbang antara suami dan isteri. Walaupun tidak menggunakan kata atau frasa yang persis sama, pahala atas kesabaran dan dosa atas kezaliman dijelaskan dengan nada yang relatif tidak merendahkan salah satu dari kedua pihak

V.2 Saran

Dalam sebuah rumah tangga kedudukan suami-isteri adalah seimbang, tidak ada yang superior dan inferior. Kalau kita berpegang pada hak dan kewajiban secara kaku, maka tenggang rasa, perasaan senasib dan sepenanggungan, saling tolong serta tugas utama perkawinan yaitu menjaga dan menyelamatkan rumah tangga guna membesarkan anak-anak dengan kasih dan sayang, sering terabaikan dan tidak lagi dipertimbangkan. Perkawinan harus dipandang sebagai upaya untuk saling tolong guna menyempurnakan diri, sebagai upaya untuk saling melengkapi dan berbagi rasa, sepenanggungan dalam suka dan duka, sebagai upaya untuk mampu membesarkan anak-anak sehingga menjadi orang dewasa yang taat sebagai upaya agar suami dan isteri dapat hidup bersama dengan tenteram, rukun dan bahagia dalam iman, ibadat dan taat kepada-Nya, sampai salah satu pihak dipanggil khaliq pulang ke hadirat-Nya untuk itu jangan hanya menonjolkan hak dan kewajiban semata.

Kemudian, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan terutama terkait masalah keluarga agar mereka tidak merasa superior dan inferior sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga sehingga angka perceraian yang selama ini meningkat tajam dapat diturunkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006).

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I,

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2006.

Al-Imam al-Jalil al-Ḥafiz ‘Imad al-Din Abu al-Fida’ Isma‘il bin Katsir al-Qursyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur‘an al-‘Azim*, Juz I, (Mesir: Dar Misr li al-Taba‘ah, t.tp.).

Imam Muhammad al-Razi Fakhruddin ibn al-‘Allamah Diya al-Din ‘Umar al-Musytahir bi Khatib al-Ray, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 2005).

Al-Imam Abi al-Qasim Jarallah Mahmud bin ‘Umar bin Muhammad al-Zamakhshari, *al-Kassiyaf ‘an Haqaiq Ghawamid al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi wujuh al-Ta‘wil*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. I, 1995).

‘Abd al-Rahman bin al-Kamal Jalal ad-Din al-Suyuti, *Tafsir al-Dur al-Mansyur fi al-Tafsir al-Ma’tsur*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1983)

Abd al-Rahman al-Sabuni, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah, al-Suri al-Juz’ al-tsani al-Talaq wa Atsaruhu*, (Jami‘ah Dimasyq, Cet. I, 1991).

Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2005).

Abd al-Razaq bin Hamam al-San'ani, *Muṣannaf 'Abd al-Razaq*, Beirut: al-Maktab al-Islamī, 1983 *Kitab al-'Uqul, Bab Darb al-Nisa' wa al-Khadam*.

A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

Ahmad al-Ghandur, *al-Talaq fī al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma'arif, Cet. I.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari al-Musamma Jami' al-Bayan fī Ta'wil al-Qur'an*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 1999).

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007).

Al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qāsimī al-Musammā Maḥāsin al-Ta'wīl, Tafsīr al-Qāsimī al-Musammā Mahasin al-Ta'wīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Cet. I.

Al-Sadiq 'Abd al-Rahman al-Gharayani, *al-Usrah*, Beirut: Dar ibn Hazm, Cet. I, 2007.

Al Yasa` Abubakar, Antara Setia dan Durhaka, *Antara Setia dan Durhaka Ulasan Tentang Hak dan Kewajiban Suami-Isteri*, Banda Aceh: Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. IV, 2008.

Al-Bukhārī, Al-Imām Abī 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mughīrah Ibn Bardizbah, *Ṣaḥīḥul Bukhārī*.

Al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, Nomor 14939, hlm. 540. dan lihat 'Ali bin 'Umar ad-Dar al-Qutni, *Sunan Dar al-Qutni*, Jilid V, (Mu'assasah al-Risalah, Cet. I, 2004).

Al-Mawardi, Abul Hasan, 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri, *Tafsīrul Mawardi (an-Nukatu wal 'Uyun)*, Juz. I, (Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, t.t.)

Al-Qazwainī, Abī ‘Abdullah Muhammad Ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah: 2002).

Abi al-Ḥasan ‘Ali bin Aḥmad al-Wahīdī, *Asbab al-Nuzul*, Kairo: Dar al-Ḥadits, 2003.

Asbab al-Nuzul.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1994.

Ahmad al-Ghandur, *al-Talaq fī al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Mesir: Dar al-Ma‘arif, Cet. I.

Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Dewi Gusminarti, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang*.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet. II, 1997).

Imam Abi Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawī, ditahqiq oleh Muḥammad Najib al-Muti‘i, *Kitab al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab li al-Syirazi*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jil. VII, (Semarang: asy-Syifa’, 1993).

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

Khasyi‘ Hayqi, *al-Talaq Tarikhiyyan wa Tasyrī‘iyyan, wa Waqi‘an Dirasah ‘Ilmiyyah Muqaranah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2007).

K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur‘an*, (Bandung: Diponegoro, 2011).

Lailatul Fitriyah, *Makna Nusyuz Dalam Pandangan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang* (Skripsi Dipublikasi) (Malang: Skripsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah , Jurusan Al Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Malik Ibrahim Malang: 2010).

Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Juz I, (Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.).

Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, Cet. III, 1966.

Maḥūmd Maḥdī al-Istanbūlī, *Tuḥfat al-'Arūs aw al-Zuwāj al-Islāmī al-Sa'īd*, (Riyād: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2001).

M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol., II, Jakarta: Lentera Hati 2004.

Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Kairo: Maktabah al-Ṣafa, Cet. I, 2001.

M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Isteri Terhadap Suami*, Irsyad Baitus Salam, Set.2, 1997.

M. Farid Wajdy, *Dairatul Ma'arif fīl Qur'an*, Juz. X, (Kairo: Dairatul Ma'arif fīl Qur'an, 1964).

Muslim Ibn al-Hajaj, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Juz 10, (Mesir: Dar al-Fikr, 1991).

Muhammad al-Syarbaini, *al-Iqna'*, Beirut, Dar al-Fikr, 1415 H, Juz II.

Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (terj.), (Yogyakarta, eLSAQA Press, Cet. IV, 2004).

Mohammad Al-Munajjed, *Islam Question and Answer*, diakses melalui <https://islamqa.info/id/220353>.

MD. Nor Bin Muhamad, *Konsep Nusyuz (Studi Komperatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*.

Mikratul Aswad, "*Tindakan Suami Ketika Isteri Durhaka (nusyuz)*", Diakses melalui <https://bengkulu.kemenag.go.id/file/fie/Dokumen/dskn1361383804.pdf>.

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, li al-Ṭaba‘ah wa al-Nasyr, Cet. IV, 1983.

Sayid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur‘ān*, Beirut: Dar al-‘Arabiyyah li al-Ṭaba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī‘, t.t.

Shaleh bin Ghanin, *Jika Suami Isteri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, (Jakarta: Gema Insani Prsess, 1998).

Syaikh Mansur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW*, Juz. II, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993).

Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Yang Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)

Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur‘an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012).

Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994).

Satria Efendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004).

Tihami dan Sohati Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009).

Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘aṣir, Cet. I, 1991).

Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr, Cet. VI, 2008.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fānani, *Fathul Mu‘in*, (terj. K. H. Moch. Anwar, Bahrūn Abu Bakar, LC), Juz. II, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

